

**ANALISIS PUTUSAN *VERSTEK* TENTANG NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH*
DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA *NUSYUZ* ISTERI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No.
2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

MASRUROH
S20181133

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PUTUSAN *VERSTEK* TENTANG *NAFKAH IDDAH* DAN *MUT'AH*
DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA *NUSYUZ* ISTERI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No.
2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
JEMBER

Oleh :

MASRUROH
S20181133

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PUTUSAN *VERSTEK* TENTANG *NAFKAH IDDAH* DAN *MUT'AH*
DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA *NUSYUZ* ISTERI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No.
2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

MASRUROH
S20181133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



ROBITUL FIRDAUS, S.H.I.,M.S.I.,Ph.D
NIP.198604122023211019

**ANALISIS PUTUSAN VERSTEK TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA NUSYUZ ISTERI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No.
2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr)

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu,

Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031003

Sekretaris



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP.199204292019032020

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. H. Robitul Firdaus, S.H.i., M.S.i. Ph.D.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Baqaroh 227).*



* Departemen Agama Al-Qur'an Terjemahan Indonesia, (Bandung: Diponegoro Al-Hikmah 2013),

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan ma'unah serta kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas yang dibebankan kepada saya. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah mengangkis dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang yakni Bidunil Islam. Dalam kesempatan ini ingin mempersembahkan hasil karya tulis saya Al-Faqir Masruroh, kepada ;

1. Orang tua dua bapak dan ibu (Samsul dan Sunnatik), beliau berdua adalah tulang punggung yang sangat berharga di muka bumi ini, mulai awal lahir mendidik, tentang bagaimana keilmuan agama yang benar serta kebutuhan hidup setiap hari beliaulah yang mencukupinya.
2. Teruntuk kepada Isteri dan anak tercinta (Holillah dan Ayra Fatimatus Surur) beserta Saudara kandung kakak dan adik, (Faik, Alm. ira, Alm aisyah). Pada detik ini pula saya sebagai suami dan ayah serta saudara laki-laki yang paling tua diantara kalian, belum memberikan apa-apa namun bentuk dukungan keluarga saudara-saudara selama ini akan saya buktikan bahwa nanti akan ada hasil yang akan kita rasakan bersama untuk kebangkitan dalam rumah tangga.
3. Keluarga Besar bapak/ibu (Samsul, Sunnatik), setiap kali perjalanan diri ini di dalam menuntut ilmu ini merasa sangat terbantu dengan dedikasi keluarga beliau.
4. Guru-guru ngaji dari tingkat Madrasah (KH. Nur Chalim, Kiai Abdurrahman, dan keluarga beliau), beliau adalah pertama kali yang saya

temukan di dunia keilmuan agama sehingga bisa mengetahui tentang bagaimana mengaji tentang ilmu tajwid dan agama yang ada di masyarakat.

5. Guru-guru Pondok Pesantren Al-Badri, (KH. Hafidz Habibullah, KH Mahfudz Habibullah dan Gus Sholeh Abdillah beserta keluarga), saya mengenal beliau adalah seorang karismatik tentang keilmuan agama, adab dan sopan santun. Langkah ini saya temukan semenjak saya menempuh pendidikan Non Formal dan Formal di Yayasan Pondok Pesantren Islam Al-Badri Jember. Bahwa kepentingan berilmu itu sangat luas, bukan hanya sekedar memahami secara teori namun tentang bagaimana mengimplementasikan ilmu kepada masyarakat sekitar lebih penting.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mengucapkan syukur Penulis kepada Allah SWT, dengan segala nikmatnya dimuka bumi sehingga bisa menikmati proses keilmuan pada tahap ini, sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberi pengetahuan keilmuan dan seisinya di muka bumi ini.

Dalam hal ini saya sampaikan Terima Kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan atas proses penyelesaian ini terutama kepada;

1. Kedua orang tua (Bapak Samsul dan ibu Sunnatik) beliau sebagai penyemangat dalam hidup saya, hingga pada titik ini mereka terus mensupport dalam setiap langkah semoga hal ini menjadi jembatan kebaikan untuk dunia dan akhirat.
2. Bapak Rektor UIN KHAS Jember Prof. Dr. Hepni, S.Ag.,MM,
3. Bapak dekan Fakultas Syariah (Dr. Wildan Hefni, M.A)
4. Bapak Gus Robitul Firdaus, S.H.I.,M.S.I.,Ph.D, selaku dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini yang selalu memberikan masukan, arahan, saran dan kritikan.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
6. Para dosen FASYA UIN KHAS Jember, setelah saya mengenal perkampusan ternyata banyak pengalaman yang didapat dari dosen

mulai dari keluasan keilmuan dan pengalamannya, sehingga diri ini merasa tertantang untuk menjadi orang seperti beliau.

7. Dosen Robitul Firdaus, S.H.I.,M.S.I.,Ph.D, beliau adalah dosen saya semenjak awal semester dan saya tertarik dengan pola keilmuannya beliau. Sehingga pada tugas akhir saya (skripsi) beliau sebagai dosen pembimbing saya, yang banyak memberikan asupan pengalaman keilmuan lebih-lebih dalam penyusunan tugas akhir skripsi yang benar.
8. Kawan-kawan Ikmaba, Selain aktif di organisasi lain saya masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri ke pesantren Al-Badri Jember, lewat pengabdian di organisasi ini merasa tidak kehilangan arah dan tetap bersambung silaturrahi kepada guru-guru semua dan para alumni, karena kultur kehidupannya tidak jauh berbeda dilingkungan pondok pesantren.
9. Civitas akademika UIN KHAS Jember, semoga ilmu yang di dapat ini menjadi bekal untuk melanjutkan studi akademik kedepannya.

Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam proses penulisan ini tidak sesuai dengan keinginan para pembaca dan kalangan mahasiswa dan masyarakat kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya sekian dan terima kasih.

Jember, 12 Juni 2024
Penulis

Masruroh
S20181133

ABSTRAK

Masruroh, 2018 : Analisis putusan secara *verstek* mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak karena *nusyuz* isteri dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No. 2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/Pa.Jr).

Kata Kunci : Nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *verstek*

Dalam perjalanan rumah tangga, terkadang kita dihadapkan pada cobaan, seperti konflik antara suami dan isteri atau dengan pihak keluarga lain, masalah ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan, perselingkuhan, dan lainnya, yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian adalah tindakan yang dapat menimbulkan sebab-akibat serta dampak hukum, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan lainnya, seperti yang dibahas dalam penelitian ini.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak karena *nusyuz* isteri yang diputus secara *verstek* dalam putusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr. (2) Bagaimana penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan tersebut dievaluasi dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu studi yang mencoba menganalisis perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada kasus tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan statute, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut diterapkan dengan menganalisis legislasi dan regulasi yang terkait dengan isu hukum, serta menelaah syarat hukum Islam yang relevan dengan isu yang dipertanyakan dan menganalisis penyelesaian kasus dalam konteks hukum, serta latar belakang dan relevansinya terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr menegaskan bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif nafkah *iddah* dan *mut'ah* wajib diberikan kepada mantan isteri dalam setiap kasus perceraian talak, sesuai dengan Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa dalam perceraian talak, mantan suami harus memberikan nafkah *mut'ah* dan kiswah kepada mantan isteri selama masa *iddah*, kecuali jika mantan isteri *nusyuz*. Meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan (*verstek*), hakim mendengarkan kesaksian saksi yang mengindikasikan perilaku *nusyuz* dari termohon, dan menggunakan hak *ex officio-nya* untuk mantan suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, majelis hakim yang memutus perkara cerai talak tetapi tidak memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* hanya memberikan nafkah pada satu orang anak dengan peningkatan 10% setiap tahunnya, karena adanya indikasi *nusyuz* dan ketidakhadiran isteri dalam sidang (*verstek*), yang seharusnya hakim juga dapat menggunakan hak *ex officio-nya* berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan pengadilan bisa mewajibkan mantan suami memberikan biaya hidup atau memastikann kewajiban tertentu kepada mantan isteri.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	25
1. Nafkah <i>iddah</i>	25
2. Nafkah <i>mut'ah</i>	36
3. <i>Nusyuz</i>	42
4. <i>Verstek</i>	49

BAB III METODE PENELITIAN	54
1. Jenis Penelitian.....	54
2. Pendekatan Penelitian.....	55
3. Sumber Data	56
4. Teknik Pengumpulan Data	56
5. Teknik Analisis Data	57
6. Keabsahan Data.....	58
7. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
BAB IV PEMBAHASAN	60
A. Analisis Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr	
1. Duduk perkara	60
2. Pertimbangan Hakim	65
B. Analisis Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr	
1. Dudul Perkara	68
2. Pertimbangan Hakim.....	73
C. Analisis Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .	79
1. Analisi Pertimbangan Hukum Hakim No. 2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/Pa. Jr Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	79
2. Perbandingan Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/Pa.Jr	96
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
Daftar Pustaka	102
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan Perbedaan Terdahulu	22
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki tugas sosial kemasyarakatan yang tidak lepas pada prinsip syariah dan agama, sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungan sosial dan hubungan pernikahan dalam Islam konsep pernikahan menjadi biasa karena ini bagian dari menjalani kesunnahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan merupakan institusi yang penting dalam menjalankan sunnah berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia, karena selain sebagai bentuk ikatan yang sah di mata agama dan hukum, juga memungkinkan untuk melestarikan keturunan dan menjalankan fitrah biologis manusia dengan cara yang teratur dan bertanggung jawab.²

Agama Islam memiliki hukum yang bersinggungan langsung dengan pengikutnya dalam menjaga prinsip hubungan kekeluargaan maka harus paham akan aturan hukum yang berlaku sebagai acuan dalam setiap hal diantaranya melakukan pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki. Allah SWT menegaskan dengan firmanNya yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

² Abdul munir akmal, Pernikahan Dalam Islama, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2020).
22.

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³ (Q.S. Ar-Rum: 21).

Pada dasarnya seorang melakukan pernikahan adalah saling berkomitmen, saling berjanji dan saling membantu, menghormati serta menghargai satu sama lainnya agar terbentuknya bahtera rumah tangga laksana yang telah diterangkan di KHI berkenaan tentang tujuan pernikahan “Perkawinan bertujuan dalam menciptakan (mewujudkan) kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waraahmah”.⁴

Pada dasarnya ajaran agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral apabila hal tersebut memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum syariah seperti contoh ; kesepakatan antar kedua pihak, mahar ialah harta yang diberikan oleh suami, saksi ialah dalam hukum Islam jumlah minimal 2 orang, wali nikah bagi seorang perempuan kehadiran seorang wali yang sah, dan kesepakatan para mempelai putra maupun wanita.

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya akan ada ujian yang menerpa salah satunya adalah adanya perselisihan antara suami dengan isteri ataupun dengan pihak keluarga lainnya. Umumnya alasan perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor seperti permasalahan ekonomi, adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselingkuhan, tidak mempunyai pekerjaan tetap, salah

³ Al-Qosbah, *Al-Mubayyin Tematik*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), 406.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Mahkamah Agung RI, Jakarta 2011), 46.

satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan sebagainya.⁵

Penting untuk diingat bahwa setiap rumah tangga memiliki dinamika dan tantangan sendiri, dan keputusan untuk bercerai adalah keputusan pribadi yang kompleks. Mediasi dan musyawarah merupakan langkah-langkah yang positif, karena mereka mencoba untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari pertikaian yang lebih besar.

Pentingnya dukungan sosial dan profesional juga tidak boleh diabaikan dalam menghadapi situasi perceraian. Konseling psikologis atau dukungan keluarga dan teman dapat membantu dalam proses penyembuhan dan adaptasi setelah perceraian.

Dampak perceraian seringkali mencakup konsekuensi hukum yang penting, seperti hak pada pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah pada anak kandung. Sebagai contoh, ketika seorang isteri ditalak oleh suaminya, ia memiliki hak untuk menerima nafkah mirip dengan apa yang sudah menjadi ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT menyatakan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah isteri-isterimu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuanmu dan hindarilah membuat mereka menderita. Jika isteri-isteri tersebut hamil, berikanlah mereka nafkah hingga mereka melahirkan. Setelah itu, jika mereka menyusui anak-anakmu, berikanlah mereka upahnya. Berundinglah dengan baik

⁵ Maimun Toha, Mohammad, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Isteri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing), 42.

dalam segala hal, apabila kamu menghadapi kesulitan, perempuan lain bisa disertai tugas menyusui anak tersebut.”⁶

Ayat-Ayat tersebut menggaris bawahi bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya mempunyai hak menerima nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan keperluan lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat lain yang menyatakan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁷ (Q.S Al Baqarah: 241).

Aturan tentang nafkah atau biaya hidup perlu diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden, didasarkan pada Ketentuan Hukum Islam dalam Pasal 149 bagian b, yaitu:⁸

“bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Sebagaimana juga menurut hukum Islam dan pendapat mazhab dan ahli fikih menyatakan mengenai kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri pasca terjadinya perceraian khususnya dalam talak *raj'i* mantan suami masih berkewajiban sama sebagaimana kewajiban layaknya seorang suami kepada isterinya seperti nafkah dan tempat tinggal, karena dalam hal ini ketika

⁶ Al-Qosbah, *Al-Mubayyin Tematik*, 66

⁷ Al-Qosbah, *Al-Mubayyin Tematik*, 40.

⁸ Abdurrahman, SH. MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV Akademika Pressindo, 2004), 149.

keduanya menginginkan perdamaian dapat kembali hidup bersama tanpa perlu menikah kembali.⁹

Dalam KHI menyatakan bahwa tanggung jawab utama seorang perempuan yang telah menikah adalah untuk patuh kepada suaminya secara lahiriah maupun batiniah sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai seorang isteri, dia juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Seorang isteri dianggap *nusyuz* atau durhaka jika dia menentang dan menolak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri.¹⁰

Adapun didalam hukum, baik itu hukum Islam itu sendiri bagi pihak perempuan yang hendak menginginkan sebuah perpisahan atau perceraian sangat bisa melakukan hal tersebut dengan cara hal tersebut diajukan ke pengadilan agama yang dalam istilah dinamakan *Khulu'*, Begitu pula sebaliknya seorang suami yang menginginkan perceraian dapat pula mengajukan tuntutan pada isterinya yang dalam hukum Islam disebut dengan Talak. Di negara kita Indonesia dua macam istilah tersebut yakni *Khulu'* dan Talak telah disesuaikan, apabila tuntutan itu yang berkehendak pertama kali dari dasar kemauan suami maka dinamakan cerai talak, adapun jika hal tersebut atas dasar dari keinginan seorang isteri maka itu disebut dengan gugat cerai. Adapun diantara penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan sebuah

⁹ Amiu Nurudin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Prkembangan hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Prenada Media, 2004), 245.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, 85.

perceraian selain dari kedua istilah tersebut diatas adalah melalui adanya putusan dari pengadilan.¹¹

Oleh karena itu, hakim yang berada dalam persidangan pada saat itu sangat berperan penting selaku pihak yang akan memediasi kedua sisi pihak yang berperkara yakni seorang suami dan isteri agar memutuskan perkara yang sesuai dengan aturan, karena putusan hakim merupakan putusan yang mempunyai nilai kewibawaan tinggi dan sangat dihargai, Apabila keputusan tersebut dapat menciptakan persepsi adil dalam masyarakat yang tengah mencari kebenaran (keadilan), itu mencerminkan kualitas keadilan hukum yang diinginkan. Sebelum seorang hakim memutuskan suatu kasus, dia akan merenungkan dalam hati nuraninya apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, yaitu apakah akan menghasilkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi manusia atau malah sebaliknya hanya banyak menimbulkan kemudharatan.¹² Bagi seorang hakim harus memiliki akal yang cerdas dengan hati nurani yang bersih karena pertimbangan hakim harus berupa analisis, pernyataan dan kesimpulan hukum dari hakim yang menangani kasus ini.

Maka semua perkara yang sudah masuk pada tangan hakim jelas sudah menjadi tugas perkara di pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan tahap lanjutan sebagai bukti bahwa perkara itu memang benar-benar dibuat untuk melakukan keadilan dalam dunia hukum, sehingga jika terjadi problem dalam

¹¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 20.

¹² Rudi Suparmono, "Peran Serta Hakim Dalam Mempelajari Hukum", *Majalah Hukum Varian Peradilan*, Edisi 246 (Mei, 2006), 50.

pertengahan yang menjadi sasarannya adalah para pihak yang mengajukan dan bertanggung jawab di depan hukum maupun hakim pengadilan.

Berbeda dengan apa yang di ketahui oleh penulis, dalam putusan hakim ada dua keputusan di pengadilan agama jember yang sama. Namun, berbeda dengan teori yang sudah ada baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hukum positif, keputusan awal telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan perkara No.2258/Pdt.G/2022/PA/Jr. Yang menangani kasus perceraian talak, hakim memutuskan bahwa suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya sesuai dengan kemampuannya. Meskipun mantan isteri telah dipanggil oleh pengadilan agama, namun tidak pernah hadir dalam sidang, yang disebut sebagai *verstek*. Selain itu, konflik sering terjadi dalam rumah tangga mereka, dimana penyebabnya seringkali berasal dari sikap mantan isteri sebagai termohon yang tidak menghargai suaminya, yang merupakan pemohon dan kepala rumah tangga, yang ditandai dengan kurangnya rasa syukur terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh suaminya meskipun suaminya sudah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selain itu termohon ketika marah selalu meminta cerai, pada kemudian hari ketika diberi nasehat pun oleh pemohon dan termohonpun selalu membantah dan merasa benar sendiri sehingga bisa dikategorikan sebagai *nusyuz*. Perihal masalah yang terjadi ini mengandung kontradiksi dari beberapa keterangan juga dijelaskan secara baik dalam ayat Al-Quran, *hadits* maupun hukum formal yang sudah dari dulu berlaku berlangsung lama di Indonesia.

Kalau untuk yang melakukan perbuatan *nusyuz* adalah seorang isteri pada suami sehingga seorang isteri ini tidak mempunyai hak atas mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari mantan suaminya.

Berbeda dengan putusan yang kedua yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2022/PA.Jr yang menangani perkara perceraian, khususnya pada hal perceraian talak yang diajukan oleh suami terhadap isterinya dengan dalil isterinya selaku termohon kerap mengatakan kata-kata kasar serta membantah bila diberi nasehat oleh mantan suaminya serta ditunjukkan pula dengan sikap sang isteri yang tidak pernah mau hadir ke muka persidangan yang dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah (*verstek*) dalam sidang, tetapi hakim dalam amar putusannya tidak menjatuhkan sanksi terhadap suami guna membayar nafkah isteri selama masa *iddah* serta nafkah *mut'ah* untuk termohon yakni mantan isterinya tersebut.

Adapun inti dari persoalan ini ada dua konsep talak, namun dari keduanya tersebut ada perbedaan ketika di telaah secara mendalam dan sama-sama di putus secara *verstek* dan dalam tahap talak *raj'i* serta ditingkat pengadilan yang pertama yakni pengadilan agama, mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* hal ini hakim menggunakan konsep hak *ex officio* pada konsep yang pertama. Yang kedua terjadi pada talak *raj'i* dan si isteri tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika melihat pada perbedaan yang ada pada konsep ini harusnya hakim sama-sama menggunakan kewenangannya untuk memberikan hak *ex officio*, terhadap perkara ke duanya tersebut, karena pada

bagaimanapun jika mengaca pada konsep Islam dan Hukum Positif, untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah* seorang perempuan yang masih dalam talak *raj'i* wajib mendapat haknya seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* kecuali *nusyuz*.

Berlandaskan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini maka peneliti sangat tertarik untuk mengulas lebih luas terhadap kasus ini. Maka dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan *Verstek* Tentang Nafkah *iddah* Dan *mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Karena *nusyuz* Isteri Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan Nomor 525/Pdt.G//2022/PA.Jr)”**

B. Fokus Penelitian

Deskripsi penulis tentang fokus penelitian didasarkan pada landasan yang kuat untuk menentukan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dan hasil penelitian yang akan disajikan dalam skripsi ini, termasuk munculnya pertanyaan pada berikut:

1. Bagaimana konstruksi hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan No.2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan No.525/Pdt.G/22022/PA.Jr tentang penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus perceraian talak karena sikap durhaka (*nusyuz*) dari isteri yang diputus secara *verstek* ?
2. Bagaimana penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan tersebut ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Oleh karena itu, tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk

menanggapi permasalahan yang terjadi dalam catatan kasus ini, termasuk;

1. Bagaimana cara memahami landasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menjatuhkan putusan *verstek* pada perkara Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr, terutama terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*?
2. Bagaimana dalam mendeskripsikan pertimbangan hakim pengadilan agama Jember dalam memutus *verstek* No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr, tidak memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
3. Untuk menganalisa kedua putusan hakim pengadilan agama tersebut dalam tinjauan norma hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan apa yang telah peneliti temukan dilapangan maka, diharapkan penelitian ini akan menjadi pelengkap keilmuan dan pemahaman yang baru serta menjadi penyempurna pemahaman yang baru pula sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat pada umumnya sebagaimana yang akan diuraikan dibawah;

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan semoga mampu menjadi pemahaman dan jawaban yang baru mengenai permasalahan yang terjadi dimasyarakat Tentang hukum Islam dan hukum positif terkait pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam kasus perceraian talak karena sikap durhaka isteri, dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri

Bagi penulis hal ini menjadi pemahaman yang luas serta memberikan dampak positif terhadap kelompok dalam mengimplementasi sesuai dengan pemahaman teori yang dipraktikkan di masyarakat, yang sangkutan dengan nafkah *iddah* dengan *mut'ah* bagi mantan isteri yang diceraikan karena *nusyuz* isteri.

b. Bagi lembaga UIN KHAS Jember

Diharapkan bahwa Lembaga UIN KHAS Jember dapat memperluas koleksi dan sumber daya pustakanya, terutama dalam hal skripsi dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan panduan untuk penelitian-penelitian masa depan.

c. Bagi pemerintah

Penulis memiliki harapan bahwa dengan hadirnya penelitian ini bisa bermanfaat kepada kebijakan keputusan untuk dapat dijadikan acuan hakim dalam memutuskan sebuah perkara cerai talak di pengadilan agama Jember khususnya dan pengadilan agama lainnya pada umumnya.

d. Bagi Masyarakat

Skripsi ini sebagai acuan dan mempermudah masyarakat dalam mencari referensi dalam bidang kasus hukum tentang cerai talak untuk memahami nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi mantan isteri yang diceraikan karena *nusyuz* isteri.

E. Definisi Istilah

1. Analisis : merupakan eksplorasi terhadap suatu peristiwa (tindakan, tulisan, dan sebagainya.) dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat.¹³
2. Putusan *Verstek* adalah keputusan yang dikeluarkan majelis hakim kebijakan putusan *verstek* ketika tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan wajar. Putusan ini merupakan konsekuensi dari kelalaian tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam proses persidangan, sehingga menimbulkan pengecualian dari proses peradilan yang biasanya berjalan.¹⁴
3. Nafkah: Menurut KBBI pengertian nafkah ialah belanja guna untuk keberlangsungan hidup, pendapatan (*uang*) dari suami yang wajib dikeluarkan untuk isterinya.¹⁵
4. *Iddah*: Menurut KBBI yaitu; Masa tunggu terhadap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena talak atau perceraian karena kematian, adalah periode tiga bulan dari menstruasi terakhir, seperti yang dijelaskan didalam kitab fiqh. Dalam definisi yang ringkas atau sederhana, *Iddah* adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan dalam situasi tersebut.¹⁶ Adapun arti lain yang dikemukakan

¹³ Aplikasi KBBI V Offline, <http://kbbi.kemendikbud.go.id>

¹⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Unimal Press, 2018), 40.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 946.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 303.

oleh abu zahra yang dikutip oleh rahmad hakim bahwasanya *iddah* ialah sesuatu waktu yang mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Dalam kasus perceraian, seorang isteri tidak diperbolehkan untuk langsung menikah kembali, namun dia harus menunggu periode tertentu hingga masa *iddahnya* selesai. apabila wanita sampai hamil saat perceraian terjadi, masa *iddahnya* berlangsung hingga dia melahirkan.¹⁷

5. *Mut'ah*: *mut'ah* adalah pemberian suatu barang yang diberikan oleh suami kepada mantan isterinya sebagai akibat dari talak atau memenuhi beberapa syarat tertentu. Ini merupakan keharusan bagi suami untuk memberikan sebagian dari harta kepada mantan isterinya setelah perceraian, sebagai tanggung jawabnya terhadap isterinya.¹⁸
6. *Nusyuz* memiliki arti durhaka ataupun menentang (*al-isyyan*), ada pula *nusyuz* secara sebutan yaitu melalaikan tanggung jawab suami isteri. *nusyuz* dapat di praktikan oleh isteri serta bisa juga seorang suami. *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri mencakup ketidakpatuhan isteri dalam menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajiban isteri yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga suami kehilangan hak-hak yang seharusnya dimilikinya dari isteri. Sebaliknya, *nusyuz* yang dilakukan oleh suami mencakup ketidakpatuhan suami dalam menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajiban suami yang telah dijelaskan dalam

¹⁷ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 194.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Lentera, 2008). 207.

pembahasan hak dan tanggung jawab suami sebelumnya, sehingga isteri tidak diberikan hak-hak yang seharusnya ia peroleh dari suaminya.¹⁹

7. Hukum Islam: Bermakna norma, kaidah ukuran, pedoman, yang digunakan guna memperhitungkan serta memandang tingkah laku manusia dengan area sekitarnya serta suatu ketundukan serta penyerahan diri seseorang hamba manusia dalam berhadapan dengan tuhan. Serta bertabiat mengakui kelemahan dan kebenaran semata hanyalah kekuasaan Allah SWT.²⁰
8. Hukum Positif: Hukum positif, yang awal dari istilah "positive recht" atau dikenal juga sebagai *ius constitum*, merujuk pada kumpulan prinsip-prinsip, aturan, dan norma hukum yang tertulis yang berlaku dan mengikat pada saat ini.²¹ Aturan tersebut ditegakkan karena secara umum maupun khusus oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti pemerintah dan peradilan, di Indonesia.²²

F. Sistematika Pembahasan

Poin pembahasan ini memiliki alur pembahasan ialah ada lima (5) BAB, dari 5 bab tersebut ada langkah-langkah pembahasan penelitian yang dilakukan dari setiap BAB, memiliki diskripsi berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁹ Mesraini, *Fiqh Munakahat*, (Ciputat :Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, 2008), 129

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

²¹ Khotib, *Praktik Tashaluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/Pa.Sit)*, (Skripsi 2023 UIN KHAS Jember), 62.

²² Muhammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University, 2010), 25.

BAB I, berfungsi sebagai pengantar yang termasuk pula latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bagian manfaat penelitian terbagi menjadi 2 poin, yakni manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, dengan penjelasan definisi istilah. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

BAB II Pembahasan tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan terdiri dari 2 sub-bab. Sub-bab pertama membahas penelitian terdahulu, sementara sub-bab kedua membahas kajian teori yang terkait dengan analisis perbandingan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr.

BAB III. Bab ini menjelaskan secara terperinci metode penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV. Isi penjelasan bab ini mencakup permasalahan yang muncul dalam penelitian ini serta rekomendasi bagi semua pihak yang terlibat dalam analisis perbandingan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr.n

BAB V. Namun secara sistematika penelitian bahwa ada penyimpulan dalam menyajikan data yang terjadi pada sebuah skripsi penelitian sehingga ada kesimpulan dan rumusan masalah yang tidak lepas atas penyajian kesimpulan yang dibahas dalam penelitian skripsi sehingga dapat di rumuskan bahwa dalam membaca hasil kajian yang terjadi di pada bab v ini. Baik secara pemungkasan (simpulan) dari pada hasil menelaah data untuk

menyempurnakan penelitian dengan tujuan memberikan hasil yang objektif yang terjadi di lapangan.

Sehingga dengan adanya pembagian sistematika pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan serta memahami hasil dan implikasinya secara terperinci.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Langkah awal yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah observasi dan tinjauan terlebih dahulu dan ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan penelitian terdahulu untuk membedakan dan persamaannya maka perlu dilakukan perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang sudah diteliti dan akan di lakukan penelitian oleh penulisan ini, karena hal itu perlu untuk mengetahui sebuah temuan yang terjadi pada penelitian yang sudah dilakukan oleh para cendikiawan dan ilmuwan lain sehingga tidak ada timbul kesamaan dalam melakukan penelitian selanjutnya begitupun akan mengetahui keaslian yang akan dihasilkan oleh penulis pada penelitian ini.

Hasil penelusuran dari beberapa tulisan dan temuan yang dilakukan oleh peneliti, penelitian memiliki perbedaan dari sekian banyak yang sudah kami asah dari penelitian yang sebelumnya dan akan yang diteliti pada saat ini. Sehingga penulis mendapat temuan judul penelitian yang mendekati kesamaan diantaranya sebagai berikut :

1. Ratnasari tahun 2018 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Nafkah *iddah* Terhadap Isteri *nusyuz* (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT)”.²³ Pada penelitian skripsi ini melakukan telaah terhadap sumber permasalahan dari beberapa temuan diantaranya mengenai nafkah (pemberian) *iddah* isteri *nusyuz* dalam pandangan ulama

²³ Ratasari, “nafkah iddah terhadap isteri *nusyuz* (analisis putusan no.2707/pdt.g/2017/pa.jt)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

fiqih dan hukum positif di Indonesia dan tanggapan hukum dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT memenuhi nafkah *iddah* kepada isteri yang *nusyuz*. skripsi ini membahas tentang nafkah *iddah* isteri *nusyuz* menurut fikih serta menganalisa keputusan para Majelis Hakim pada nafkah *iddah* terhadap isteri *nusyuz* yang tetap mendapatkan haknya berupa nafkah *iddah*. Dalam skripsi tersebut penulis menemukan persamaan dalam penelitian, yaitu sama-sama mengambil judul nafkah *iddah* isteri yang *nusyuz*. Hanya saja, penulis menemukan perbedaan dalam penelitian saudara Ratnasari, dalam skripsi Ratnasari meneliti tentang Nafkah *iddah* Terhadap Isteri *nusyuz* (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT) dengan menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penulis meneliti dua putusan sekaligus yakni tentang Analisis Putusan *Verstek* mengenai Nafkah *iddah* Dan *mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Karena *nusyuz* Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr) dalam penelitian ini menggunakan kajian normatif.

2. Muhammad Idham Chalid, tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar “*nusyuz* Isteri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkah *iddah* Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1673.Pdt.G/2019/PA.MKS)”²⁴ pada skripsi kali ini timbul dua rumusan

²⁴ Muhammad Idham Chalid, “Meenerima nafkahn Iddah Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1673.Pdt.G/2019/PA.Mks)”, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021).

masalah. Pertama, konsep implementasi mengenai *nusyuz* isteri terhadap nafkah *iddah* pasca melakukan perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam. Kedua, hal ini yang menjadi pertimbangan hukum pada Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673.Pdt.G/2019/PA.Mks. skripsi ini menjelaskan tentang unsur perceraian secara normatif berdasarkan hukum perkawinan Islam dan akibatnya terhadap hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian. Dalam pembahasan tersebut penulis menemui kesamaan dalam metode penelitian dan tema yang dibahas yakni mengenai nafkah *iddah* setelah perceraian, hanya saja penulis menemukan perbedaan pada skripsi saudara Muhammad Idham Chalid, pada skripsi saudara tersebut menjelaskan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang isteri sebagai penggugur haknya dalam menerima kewajiban nafkah *iddah* dari suami selama masa *iddah* setelah perceraian berdasarkan hukum perkawinan Islam. sedangkan penulis meneliti tentang Analisis Putusan *Verstek* Tentang Nafkah *iddah* Dan *mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Karena *nusyuz* Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr).

3. Nur Afifah Annisa tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah *iddah* Dan *mut'ah* Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)”. Skripsi ini memiliki keunikan tersendiri

dalam penelitiannya dimana dalam rumusan masalahnya terdapat tiga rumusan masalah. Pertama, pada praktik pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai talak di pengadilan Agama kelas 1 A Watampone. Kedua, apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A watampone. Ketiga, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus perceraian talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone? Penelitian ini menguraikan proses pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam konteks talak serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di pengadilan tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Meskipun terdapat kesamaan dalam diskusi mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun peneliti menemukan perbedaan dalam pendekatan metodologis antara skripsi tersebut dan penelitian sebelumnya. Penulis lebih menekankan pada metode yuridis normatif dan analisis putusan *verstek* terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan merujuk pada hukum Islam dan hukum positif.

4. Riski Hidayanto tahun 2021 Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, yang membahas tentang “Penentuan Jumlah Nafkah *iddah* dan *mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama

Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)".²⁵ Skripsi ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah perceraian, sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.g/2019/Pa.Pwt. Kedua, bagaimana metode yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan yang sama. Penelitian ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta pendekatan metodologi yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan besaran nafkah tersebut dalam putusan yang sama dari Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.g/2019/Pa.Pwt. Meskipun ada kesamaan dalam pembahasan tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun terdapat perbedaan pendekatan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, khususnya terkait analisis putusan *verstek*. Penelitian ini fokus pada dua putusan yang berbeda namun dikeluarkan oleh pengadilan yang sama, sementara penelitian oleh Riski Hidayanto lebih berfokus pada besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam satu putusan.

5. Noufal Arif Muhajir, tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dengan judul penelitian "Penerapan Hak *Ex-Officio* Hakim Terhadap Hak Mantan Isteri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan

²⁵ Riski Hidayanto, "Penentuan Jumlah Nafkah Iddah dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr)”.²⁶ Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak mantan isteri setelah perceraian, sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/Pa.Nks dan Nomor 0658/Pdt.G/PA.Ckr? Selanjutnya, bagaimana perbandingan antara kedua putusan tersebut dalam konteks Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi ini menguraikan analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan hak *ex-officio* terhadap hak mantan isteri setelah perceraian, berfokus pada putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr dalam perspektif *masalah mursalah*. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal putusan hakim yang berkaitan dengan hak nafkah mantan isteri pasca perceraian dan keduanya membandingkan putusan hakim dalam perspektif masalah mursalah, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis putusan *verstek* tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus Cerai Talak yang disebabkan oleh *nusyuz* Isteri, serta pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (berdasarkan Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr).

²⁶ Noufal Arif, “Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Mantan Isteri Pasca Perceraian Dalam Prespektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Tabel.2.1
Perbedaan dan Persamaan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratnasari	Nafkiah <i>iddah</i> Terhadap Isteri <i>nusyuz</i> (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G /2017/PA.JT)”	Penulis menemukan persamaan dalam penelitian, yaitu sama-sama mengambil judul nafkiah <i>iddah</i> isteri yang <i>nusyuz</i> dan ditinjau dari hukum fikih dan menganalisa putusan majelis hakim tersebut terhadap ketetapan majelis hakim yang tetap memberikan nafkiah <i>iddah</i> kepada mantan isteri yang <i>nusyuz</i> .	Sedangkan perbedaannya, peneliti menggunakan dua putusan sekaligus yang sama-sama diputus secara <i>verstek</i> dan dipengadilan yang sama dalam kasus yang sama pula yakni cerai talak serta menganalisa kedua putusan tersebut menggunakan kajian hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini peneliti menggunakan kajian normatif.
2.	Muhammad Idham Chalid	<i>nusyuz</i> Isteri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkiah <i>iddah</i> Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1673.Pdt.G/20 19/PA.MKS)	Penelitian ini memiliki persamaan dalam mengenai akibat dari hak dan kewajiban pasca perceraian dalam masalah kasus <i>nusyuz</i> isteri.	Perbedaan dalam penelitian ini lebih menekankan pada unsur perceraian secara normatif berdasarkan hukum perkawinan Islam dan implementasinya mengenai <i>nusyuz</i> isteri terhadap nafkiah <i>iddah</i> pasca perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam.
3.	Nur Afifah Annisa	Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian	Penelitian ini lebih menekankan pada proses pemberian nafkiah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dalam

		Nafkah <i>iddah</i> Dan <i>mut'ah</i> Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)	yakni mengenai nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .	konteks talak serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di pengadilan
4.	Riski Hidayanto	Penentuan Jumlah Nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini sama-sama menganalisis putusan pengadilan dan yang menjadi objek penelitiannya adalah mengenai nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .	Penelitian ini lebih menganalisa pada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan besaran nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> setelah perceraian dan metode yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan jumlah nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .
5.	Noufal Arif Muhajir	Penerapan Hak <i>Ex-Officio</i> Hakim Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr)	Dalam penelitian ini sama-sama membandingkan dua putusan pengadilan agama terkait hak isteri pasca perceraian dimana dalam penelitian ini hakim yang memberikan hak kepada mantan isteri melalui hak <i>ex-officio</i> yang berarti tanpa kehadiran isteri dalam persidangan dan tanpa diminta oleh mantan isteri hakim	pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menerapkan hak <i>ex officio</i> terhadap hak mantan isteri setelah perceraian dan membandingkan putusan hakim tersebut dalam perspektif masalah mursalah.

			memberikan haknya selama masa <i>iddah</i> pasca perceraian melalui hak <i>ex-officio</i> hakim itu sendiri.	
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Nafkah *Iddah*

a. Pengertian

Pengertian nafkah *iddah* berakar dari dua kata yaitu; nafkah dan *iddah*, yang berasal dari bahasa Arab *annafaqoh* yang berarti *almisrufu wal infaqu*, yang merujuk pada biaya, pengeluaran, atau perbelanjaan.²⁷ Adapun pengertian lain yang ditemukan pada kamus besar Indonesia (KBBI) kata nafkah bermakna jatah dalam kesehariannya atau uang belanja untuk bertahan hidup.

Begitupun kalimat *iddah* sebagaimana tertera dalam KBBI ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) untuk seorang perempuan yang baru saja ditinggal seorang suami dengan jalan talak ataupun karena faktor kematian seorang suami, *khulu'* dan lain sebagainya yang menyebabkan putusnya perkawinan, wanita tersebut mempunyai masa tunggu selama tiga kali dari menstruasi. Dalam kitab fiqh ditemukan pengertian yang lebih sederhana dan ringkas, bahwasanya *iddah* adalah masa tunggu yang terjadi pada seorang perempuan.²⁸

Adapun arti lain bahwasanya *iddah* adalah Suatu masa tunggu

²⁷ Munawwir Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: 1984), 1548.

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.

yang digunakan untuk mengakhiri dampak-dampak dari pernikahan. Ketika perceraian terjadi, seorang isteri tidak diperbolehkan untuk segera menikah lagi, melainkan dia diwajibkan menunggu selama jangka waktu tertentu hingga masa *Iddahnya* berakhir, atau jika wanita tersebut hamil, maka *iddah*-Nya akan berlanjut hingga dia melahirkan.²⁹

Untuk membahas tentang nafkah *iddah* dan masa *iddah* bagi perempuan, perlu dipahami perbedaan jenis talak yang berkaitan dengan hak suami untuk rujuk setelah menjatuhkan talak atau bercerai. Satu, dalam hukum Islam, talak *raj'i* memberikan peluang pada seorang suami dalam melakukan merujuk (kembali) dalam perkawinan selama masa *iddah* isteri tersebut. Selama masa *iddah* isteri memiliki hak atas tempat tinggal, pakaian, dan biaya hidup (belanja) yang harus diberikan oleh suami sesuai dengan kesepakatan para ulama dan yang tertuang dalam firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.” (Q.S. Al Baqarah: 228).

jika ditelaah pada ayat di atas yang telah diuraikan adalah seorang suami yang menceraikan isterinya (talak 1 dan 2) belum benar-benar memutuskan pernikahannya. Oleh karena itu, selama masa *iddah* talak *raj'i*, seorang wanita yang diceraikan suaminya tetap dianggap seorang isteri karena pada hakikatnya seorang suami yang memiliki wewenang dan

²⁹ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 194.

kewajiban meskipun tidak lagi dipenuhi.³⁰

Pada hakikatnya seorang isteri dalam talak *raj'i*, tetap memiliki hak-hak tertentu seperti tempat tinggal, pakaian, dan biaya hidup dari suami dan selama masa *iddah*, meskipun isteri tidak memenuhi kewajiban sepenuhnya. Dalam hal ini seorang isteri berhak mengkonsultasikan masalah ini kepada otoritas agama ataupun kepada pengadilan agama yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah.

Konsep talak yang kedua adalah talak *ba'in*. Talak *ba'in* sendiri ada 2 faktor yaitu talak *bai'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* mengakibatkan perpisahan antara suami dan isteri, di mana suami tidak bisa secara langsung kembali kepada mantan isterinya, tetapi harus melalui pernikahan baru dengan mahar yang baru. Begitu juga dengan talak *ba'in kubra*, yang memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding talaq *ba'in sughra*, di mana suami tidak dapat langsung kembali kepada mantan isterinya. Apabila ada niat baik dari suami untuk bersatu kembali dengan mantan isterinya setelah talak *ba'in kubra*, proses tersebut harus dilaksanakan melalui pernikahan baru dengan menetapkan mahar dan mantan isteri sudah menikah secara *muhallil* yakni menikah dulu dengan pria lain, bersetubuh dengan suami barunya dan mengakhiri masa *iddahnya*. Ini merupakan langkah yang harus diikuti untuk memulihkan ikatan pernikahan setelah talaq *ba'in kubra*, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

³⁰ Amirul Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Prenada Media, 2004), 245.

Mantan isteri yang suaminya telah menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia tidak memiliki masa *iddah* dan berhak menerima *mut'ah* (pemberian) dari mantan suaminya. Apabila mantan isterinya tidak hamil dalam dua belas bulan terakhir, maka hanya memiliki hak atas tempat tinggal tidak ada yang lain. Namun, jika dia hamil, dia juga berhak mendapat nafkah.³¹

b. Dasar Hukum

Adapun wanita yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i* masih dianggap sebagai isteri karena ikatan pernikahan masih ada. Oleh karena itu, suami tetap memiliki kewajiban dalam memberikan kebutuhannya atas dasar mantan isterinya masih dianggap sebagai isteri selama masa *iddah*, dan berkewajiban memberi layaknya seorang suami seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan sandang. Ini adalah kewajiban yang disepakati oleh kalangan ahli fiqih untuk memastikan keberlangsungan hidup bekas isteri selama masa *iddah*. Berdasarkan ayat Allah SWT dalam surat *At-Thalaq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah

³¹ Muh. Anshori dan M. Zaenal Arifin, *Fiqih Munakahat*, (Madiun: CV. Jaya Star Line, 2019), 182-183.

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.³²

Begitu pula dalam QS. At-Thalaq ayat,7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang memiliki kemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan bagi orang yang terbatas rezekinya, hendaknya memberikan nafkah dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Surat At-Thalaq: 65:7)”.

أَمَّا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ لِمَن تَمَلَّكَ الرَّجْعَةُ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي وَالنَّسَائِي)

"Nafkah dan tempat tinggal diberikan kepada wanita yang masih memiliki kemungkinan dirujuk kembali oleh suaminya." (H.R Daruquthni dan Nasa'i).³³

Adapun bagi perempuan yang ditalak tiga berdasarkan *hadits* sebagai berikut :

وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَّلَقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dan dari Sya'bi, yang meriwayatkan dari Fatimah binti Qays, dari Nabi Muhammad SAW tentang perempuan yang ditalak tiga kali: dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.” (H.R Muslim).³⁴

Adapun berkenaan dengan dalih sunnah, sahabat Jabir ra meriwayatkan bahwa rasulullah SAW pernah berkhotbah dihadapan orang banyak, “Bertakwalah kepada Allah SWT dalam memperlakukan

³² Al-Qosbah, *Al-Mubayyin Tematik*, 354.

³³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini Misbah Badruzzaman, *Kitab Kifayatul Akhyar*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 430. <https://shamela.ws/book/6140/420>

³⁴ Al'asqolaany, Imam Ibnu Hajar, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta Darul Furqon, 2008, Penerjemah abu umar basyir. 924.

isteri-isteri kalian, karena ketika kalian mengambil mereka sebagai isteri, mereka merupakan amanah yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada kalian. Dan kalian menghalalkan farjinya mereka dengan kalimat Allah SWT ” (HR. Muslim).³⁵

Pada penjelasan *hadits* di atas, bahwa kita boleh mengambil pemahaman jika si suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dengan cara yang layak, dan dalam Islam nafkah harus dikasi pada seorang isteri yang bebas dan merdeka dan tidak berbuat durhaka (*nusyus*). Para ulama sepakat bahwa ini adalah kewajiban suami sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan para ulama tentang isteri yang berbuat *nusyuz* sebagai berikut:³⁶

- a) Beberapa sebagian besar ulama dari berbagai mazhab, termasuk Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Al-Hasan, Az-zuhri, Abu Tsaur, dan lainnya. Mereka berpendapat bahwa jika seorang isteri berperilaku *nusyuz*, maka ia tak memiliki tanggung jawab atas atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya.
- b) Pandangan kedua juga menjadi acuan oleh beberapa ulama dari Mazhab Maliki, termasuk al-Hakm bin 'Utaibah, Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, dan Ibnu al-Qasim. Mereka berpendapat bahwa meskipun isteri berperilaku tidak patuh (*nusyuz*) terhadap suaminya, ia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 11*, (Jakarta: Pustaka azzam), Terj. M.Syarifuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, 602.

³⁶ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Isteri Berbuat nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 35.

Adapun menurut kesepakatan dalam banyak kasus, terutama ketika perceraian terjadi karena perilaku *nusyuz* dari pihak isteri, maka menurut kesepakatan dan pendapat umum dalam ruang lingkup ahli fiqih dan hukum Islam, suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri setelah perceraian.³⁷

c. Nafkah *Iddah* Menurut Hukum Islam

Adapun Seorang wanita jika berada pada masa *iddah* setelah talak atau *fasakh*, terdapat perincian yang berbeda-beda dari beberapa mazhab. Setiap mazhab memiliki pandangan tersendiri mengenai hak nafkah dan tanggung jawab selama masa *iddah* tersebut.³⁸ Oleh karena itu, penting untuk merujuk kepada otoritas agama atau ahli fiqih yang sudah berkesesuaian dengan mazhab yang dianut dalam hal ini Islam atau diselesaikan pada pengalaman agama.

Seorang isteri jika ada pada masa *iddah raj'i* atau *iddah* hamil wajib untuk mendapatkan nafkahnya sebagaimana dalam ayat Allah SWT:³⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”. (At-Tholaq ayat 6).

Juga ayat Allah SWT yang menjelaskan tentang nafkah perempuan hamil yang dicerai:

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

³⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 131.

³⁸Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pusataka AL-Kautsar, 2015), terj Faisal Saleh, 1103

³⁹Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 2019), terj Mahyudin Syaf, 97.

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai bersalin”. (At-Thalaq ayat 6)

Adapun para ahli fiqih sebenarnya sepakat dengan adanya wanita yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun para ahli fiqih masih berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga, yaitu:

- 1) Menurut Imam Hanafi: Isteri memiliki hak untuk menerima nafkah dan semua tanggung jawab yang menjadi hak seorang suami karena ia masih dalam masa tunggu selama masa *iddah* demi hak suami.⁴⁰
- 2) Imam Ahmad : Ia tidak berhak atas pemberian nafkah dan tempat tinggal, sesuai dengan hadis tentang Fathimah bin Qais yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, di mana Rasulullah SAW bersabda: “Kamu tidak berhak menerima nafkah darinya (suamimu)”.⁴¹
- 3) Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa yang memiliki hak atas tempat tinggal seorang isteri, namun tidak berhak atas pemberian(nafkah), kecuali jika dalam keadaan hamil. karena Aisyah dan Ibnu Musyayyab menolak keabsahan hadis di atas.⁴²

Syarat nafkah *iddah* itu hendak lenyap bila isteri melaksanakan perbuatan *nusyuz*, ialah seorang isteri membangkang ataupun durhaka kepada suaminya. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan perbuatan isteri yang dianggap bersikap *nusyuz* adalah isteri yang

⁴⁰ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islalm Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), terj Abdul Hayyie al-Kattani 563.

⁴¹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 2019), terj Mahyudin Syaf, 172

⁴² Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 8*, 172.

menentang atau tidak patuh terhadap suaminya, menolak untuk mengikuti ajakan atau perintahnya, menolak melakukan hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sesuai dengan hukum Islam, serta meninggalkan rumah tanpa izin suami atau tanpa dapat diprediksi bahwa suami akan menyetujuinya.⁴³

Sehingga terbentuknya perilaku *nusyuz* menyebabkan seorang isteri terhalang atau tidak mendapatkan hak nafkah untuk keperluan yang sah di antara pasangan, sehingga isteri yang dalam masa *iddah* tidak berhak menerima nafkah dari suami, termasuk untuk makanan, pakaian, atau tempat tinggal.⁴⁴ Namun, ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas *nusyuz* isteri, yang mengakibatkan gugurnya nafkah, seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama fiqh.⁴⁵

Mazhab Hanafi tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri bilamana isteri tersebut tetap berdiam diri didalam rumah yang disediakan suaminya dan tidak keluar rumah tanpa seizing dari suaminya maka isteri tersebut masih dianggap patuh, meskipun isteri menolak hubungan intim tanpa alasan yang sah menurut syariah. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, isteri yang menolak hubungan intim tanpa alasan yang sah masih berhak atas nafkah dari suaminya. Ini mencerminkan pandangan bahwa kewajiban memberikan nafkah tidak

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , 55.

⁴⁴ Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, 187.

⁴⁵ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, terj Masykur A.B, Afif Muhamad, Idrus Al-Kaff, Cet. 12 (Jakarta: Lentera, 2004),402.

terkait langsung dengan ketaatan isteri terhadap suaminya dalam konteks hubungan intim.

Imam Hanafi, memberikan pandangannya atas apa yang menjadikan sebab kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya ialah suatu keberadaan seorang isteri yang tetap ada didalam rumah suaminya. Persoalan hubungan intim dan ranjang tiada kaitannya apa yang menjadi kewajiban nafkah. jika seorang isteri meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya atau menolak untuk tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suaminya, hal itu merupakan anggapan sebagai perbuatan *nusyuz* (durhaka) dalam hal ini menurut kesepakatan dari seluruh mazhab, maka isteri tidak memiliki hak atas nafkah dari suaminya. Namun, hanya saja ada tambahan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka menyatakan bahwa jika isteri keluar dari rumah yang telah disediakan oleh suaminya semata-mata untuk kepentingan suaminya, bukan sebagai bentuk durhaka, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai *nusyuz*. Dalam kasus ini, hak isteri atas nafkahnya tidak menjadi gugur. Namun, jika isteri meninggalkan rumah yang telah disediakan oleh suaminya bukan atas keinginan suami, bahkan jika dengan izin suami, maka hak atas nafkah dan tempat tinggalnya menjadi batal.⁴⁶

Sehingga jika ada seorang isteri tanpa ada izin dan itu bukan kepentingan seorang suami maka ini merupakan pelanggaran bagi seorang

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 402.

isteri, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang isteri karena hal itu merupakan pelanggaran dalam syariat Islam.

d. Nafkah *Iddah* Menurut Hukum Positif

Mengenai masalah nafkah *iddah*, telah diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri." Oleh karena itu, ketentuan mengenai nafkah *iddah* seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang tercantum dalam KHI yang terdapat dalam Pasal 149 huruf b ialah.⁴⁷

“Bilamana pernikahan berakhir karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *Iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil”.

Oleh karena itu, saat terjadi perceraian suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas isterinya selama menjalani masa *iddah* dengan syarat isteri tidak dijatuhi talak *ba'in* atau terindikasi melakukan perbuatan *nusyuz*, sebagaimana ini juga terdapat dan disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 152 menyebutkan.⁴⁸ “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.

⁴⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 186.

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, 101.

2. Nafkah *Mut'ah*

a. Pengertian

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu ia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Namun kalau perceraian tersebut karena kehendak isteri maka pemberian itu tidak wajib.⁴⁹

Diantara perpisahan yang disebabkan suami diantaranya harus membayar nafkah *mut'ah* adalah lian. Jika ada seorang peria yang katakanlah menjadi suami yang itu melakukan talak terhadap isterinya maka hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas isterinya, tidak dibatasi jumlah maka jika dia punya senilai berapapun harus memberi dan tidak ada batas maksimalnya. Jika tidak terjadi kesepakatan antara suami dan mantan isteri, keputusan biasanya diambil oleh seorang hakim berdasarkan ijtihadnya, dengan mempertimbangkan kondisi keduanya. Meskipun demikian, disarankan agar nafkah *mut'ah* tidak melebihi atau kurang dari sepuluh dirham, dan tidak mencapai setengah dari mahar.⁵⁰

b. Dasar Hukum

Melihat pada aturan syariah maupun hukum yang berlaku maka kewajiban memberikan nafkah hal ini sesuai dengan apa yang ada pada ayat Allah di dalam surah Baqoroh ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 397.

⁵⁰ Syeh Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat MAzhab*, 277

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Begitupula firman Allah SWT dalam (QS. Al-Ahzab) ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian menceraikan mereka sebelum kamu melakukan hubungan seksual, maka tidak wajib bagimu menunggu masa *iddah* untuk mereka, namun berikanlah *mut'ah* kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik dan santun.”

c. Nafkah *Mut'ah* Dalam Hukum Islam

Dalam artian mengenai nafkah *mut'ah* merupakan hal yang bisa digunakan oleh seorang isteri baik berupa pakaian atau nilai tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun bagi seorang perempuan yang menyerahkan segala urusan permilahnya kepada wali adalah seperdua mahar dan dengan ketentuan tidak melebihi seperdua mahar setara. Namun, nilai nafkah *mut'ah* ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan dan kondisi individu yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Jika kedua belah pihak sepakat atas jumlah nafkah *mut'ah* yang ditetapkan, maka hal tersebut dianggap sah. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan, maka hakim akan menentukan jumlahnya dengan mempertimbangkan kondisi baik isteri maupun suami, sesuai dengan pendapat yang dianggap shahih.⁵¹

⁵¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 274.

Menurut kesepakatan umum di antara para ulama bahwa tidak wajib bagi setiap isteri yang diceraikan memberikan sesuatu sebagai ganti *mut'ah* itu tidak wajib dan tidak perlu juga memberi benda apapun baik itu sebagai kenang-kenangan dan semacamnya. Para ulama atau yang disebut imam mazhab ulama fiqih memberikan pendapat sebagai berikut:

- 1) Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *mut'ah* dapat menjadi wajib atau sunnah. *mut'ah* disarankan bagi wanita yang telah diceraikan, kecuali bagi isteri yang *mufawwidhah*, yaitu wanita yang menikah tanpa mahar dan kemudian diceraikan sebelum berhubungan, atau wanita yang maharnya dianggap tidak sah atau maharnya ditetapkan setelah akad nikah. *mut'ah* wajib harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum berhubungan intim dan kepada suami yang belum menetapkan mas kawin untuknya.⁵²
- 2) Pendapat Imam Malik, Mereka mengatakan bahwa memberi *mut'ah* adalah sunnah, dan mereka berpendapat bahwa terdapat tiga jenis wanita yang ditalak: Pertama, wanita yang diceraikan sebelum berhubungan intim dan sebelum mahar disebutkan (wanita *mufawwidhah*) berhak atas *mut'ah* dan tidak memiliki hak atas mahar sama sekali. Kedua, wanita yang diceraikan sebelum berhubungan intim dan setelah mahar disebutkan tidak memiliki hak atas *mut'ah*. Ketiga, wanita yang diceraikan setelah berhubungan intim, baik

⁵² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 275.

sebelum mahar disebutkan atau setelahnya, berhak atas *mut'ah*.⁵³

- 3) Pendapat Imam Syaafi'i, mempunyai perbedaan pandangan yang benar-benar bertolak belakang dengan imam mazhab Maliki. Imam Syaafi'i berpendapat, *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak suaminya, baik talak tersebut terjadi setelah terjadinya hubungan intim ataupun setelahnya. Terkecuali perempuan tersebut yang ditalak sebelum disetubuhi telah ditentukannya sebuah mahar nikah maka, dia cukup mendapatkan separuh bagian dari bagian maharnya. *mut'ah* wajib hukumnya untuk dibagikan kepada setiap isteri yang diceraikan jika pemutusan pernikahan terjadi lebih dulu dari pihak laki-laki terkecuali untuk isteri yang telah ditetapkan mas kawinnya dan diceraikan sebelum hubungan intim. Namun, jika pernikahan telah resmi dilakukan untuk wanita tersebut, maka pernikahan dianggap sebagai perwalian, sehingga tidak ada *mut'ah* untuknya karena suami tidak mendapat manfaat sepenuhnya, sehingga layak mendapatkan setengah bagian mahar saja karena mengalami kesulitan dan kehinaan akibat perceraian.⁵⁴
- 4) Mazhab Hambali sependapat dengan Mazhab Hanafi menyimpulkan secara umum bahwa, nikah *mut'ah* bagi setiap seorang suami yang sudah pantas dan dipandang merdeka serta budak, seorang Islam serta ahli *dzimmah* pada setiap seorang isteri *mufawwidhah* yang ditalak saat sebelum digauli, serta saat sebelum diresmikan mahar padanya. Bagi

⁵³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 278.

⁵⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 276.

mereka *mut'ah* disunnahkan untuk tiap wanita yang diceraikan yang selain *mufawwidhah* yang tidak ditetapkan mahar untuknya, tidak terdapat *mut'ah* untuk wanita yang maharnya sudah ditetapkan sehabis terjadinya persetubuhan ataupun wanita *mufawwidhah* sehabis menggaulinya. Namun, disunnahkan *mut'ah* padanya. Disunnahkan pula untuk orang yang memastikan mahar yang fasid buat sang wanita, semacam minuman keras serta mahar yang tidak diketahui. Setelah itu sang wanita ditalak saat sebelum terjalin persetubuhan.⁵⁵

d. Nafkah *Mut'ah* Menurut Hukum Positif

Nafkah *mut'ah* secara umum disebutkan dalam Kitab Hukum Islam pada bab I Pasal 1 huruf (j), yang menyatakan bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh mantan suami kepada isteri yang telah diceraikannya berupa berbagai jenis barang atau uang dan hal lainnya..⁵⁶ Menurut Hilman Hadikusuma, *mut'ah* adalah tindakan memberikan atau memberikan pendapatan kepada isteri yang telah diceraikan oleh suami agar hati isteri dapat terhibur, seperti memberikan barang-barang, uang, pakaian, atau perhiasan sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami.⁵⁷

Sehingga bisa digunakan untuk keperluan sehari dalam melengkapi kebutuhan hidupnya agar hal ini menjadi sebuah tanggung jawab sangat penting untuk dipenuhi oleh seorang suami yang melakukan talak.

Jika melihat pada aturan perpres yang disebut pada KHI telah diatur mengenai pemberian *mut'ah* ini diatara yang tertera pada pasal

⁵⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 281.

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, 64.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mizan 2002), 179.

149, 158, 159 dan 160. Pada pasal 149 menyebutkan bahwa “Jika perkawinan berakhir karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika bekas isteri tersebut telah melakukan hubungan intim sebelumnya”.⁵⁸

Adapun pada pasal tersebut memberikan petunjuk perihal tanggung jawab untuk menanggung kewajibannya maka mantan suami untuk memberikan *mut’ah* kepada bekas isterinya setelah perceraian. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum dan regulasi Islam dapat bervariasi antara berbagai yurisdiksi, dan apa yang berlaku dalam satu negara atau wilayah mungkin tidak berlaku di tempat lain, untuk merujuk langsung ke teks hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu untuk memahami secara lebih detail apa yang ada pada hukum positif tersebut mengatur pemberian *mut’ah* setelah perceraian atau dalam konteks perkawinan lainnya.

Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur oleh Undang-Undang yang tertera dalam No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, mengenai hukum *mut’ah* dalam konteks perceraian, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban memberikan *mut’ah* oleh suami kepada isteri setelah perceraian.

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 100.

Hal ini dijelaskan dalam peraturan yang tercantum pada pasal 158, yang menyebutkan ialah "*mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami jika mahar belum ditetapkan bagi isteri setelah terjadi *ba'da dukhul* dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian, pada pasal 159 disebutkan bahwa *mut'ah* disarankan diberikan oleh mantan suami tanpa syarat yang disebutkan pada pasal 158. Dalam pasal 160 dinyatakan bahwa besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan mantan suami."⁵⁹

Dalam aturan hukum positif yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa *mut'ah* dari suami kepada isteri dalam kasus cerai talak adalah wajib sesuai dengan ketentuan dalam pasal 158 huruf b KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa *mut'ah* harus diberikan oleh mantan suami kepada bekas isteri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Selanjutnya, pemberian *mut'ah* bersifat sunnah jika perceraian terjadi atas kehendak isteri atau dalam kasus cerai gugat.

3. *Nusyuz*

a. Pengertian

Secara etimologis, *nusyuz* berasal dari bahasa Arab "*an-Nusyuz*," yang berarti tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam konteks ini,⁶⁰ *nusyuz* diartikan sebagai kedurhakaan isteri dan rasa besar diri terhadap suami. Misalnya, ketika seorang isteri menolak keinginan suami tanpa alasan yang diterima menurut hukum syariat, tindakan itu dianggap

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, 103.

⁶⁰ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Isteri Berbuat nusyuz*, 21.

sebagai kedurhakaan.⁶¹

Dalam hukum Islam, *nusyuz* adalah masalah serius dan dapat menjadi dasar bagi suami untuk mengajukan gugatan perceraian atau mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan menyesuaikan dengan aturan hukum Islam dalam problem tersebut.

Secara etimologis, *nusyuz* bisa diartikan sebagai "tempat tinggal yang ada di permukaan bumi". Namun, dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada perilaku isteri yang dianggap tidak patuh atau tidak taat terhadap suaminya.

- 1) Suami telah menyediakan rumah untuk isterinya namun isterinya tak ada empati pada perintah suami dan tidak bisa diatur dan keluarpun tanpa izin suami maka itu celaka bagi seorang isteri.
- 2) Bila seseorang isteri tinggal dirumah sendiri dan mengizinkan suami untuk tinggal bersamanya maka pada kemudian hari isteri mengusir (melarang) suami masuk kerumah maka kehendak tersebut adalah keinginan dan di sediakan oleh suami.
- 3) Seumpama Seorang isteri tinggal di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sementara suaminya memintanya untuk tinggal di rumah yang telah disiapkannya. Namun, isteri menolak tanpa alasan yang layak.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia,2016), 49.

- 4) Namun, ketika seorang isteri bepergian tanpa didampingi suami atau mahramnya, meskipun perjalanan tersebut bersifat wajib seperti pergi haji, hal itu dianggap maksiat karena proses dan perjalanannya dilakukan tanpa suami atau mahram.

b. Dasar Hukum

Perbuatan *nusyuz* merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, bahkan diharamkan. Allah SWT telah menjelaskan serangkaian hukuman bagi isteri yang durhaka dan membangkang terhadap suaminya jika ia tidak bisa dinasihati. Ayat yang menerangkan tentang *nusyuz* ini adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa 4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(An-Nisaa: 34).⁶²

⁶² Al-Qosbah, *Al-Mubayyin Tematik*, 84.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا..

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. an- Nisa:128)⁶³.

c. *Nusyuz* Menurut Hukum Islam

Beberapa ulama memiliki pandangan termasuk ulama mahzab tentang *nusyuz* sebagai tindakan yang memerlukan penegakan hukuman tertentu, sedangkan yang lain mungkin lebih menekankan pada pendekatan pencegahan atau penyelesaian masalah melalui dialog dan komunikasi. Selain itu, pandangan tentang apa yang dianggap sebagai *nusyuz* juga bisa jadi berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya, tergantung pada interpretasi lokal terhadap ajaran Islam.

Adapun secara pandangan lain memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai *nusyuz*. Dengan adanya Perbedaan yang dimaksud diatas merupakan hal yang menjadi telaah yang harusnya dipahami betul oleh seseorang memiliki kasus juga hal ini tidak bisa dalam mengenai sisi hukumnya saja tetapi dari sisi pemaknaan para ulama memiliki acuan atau pandangan yang berbeda. Adapun mengenai *nusyuz* sebuah pemahaman

⁶³ Al-Qosbah, *Al-Mubayyin Tematik*, 99.

yang inklusif sehingga pendapat para ulama terdapat beberapa perbedaan, antara lain:⁶⁴

- 1) Imam Hanafiah berpendapat bahwasanya suami tidak berkewajiban mengasihi nafkah kepada isterinya yang *nusyuz*, hal itu karena tidak ada taslim (sikap taat ataupun patuh) dari isteri.
- 2) Imam Malikiyah berpendapat *nusyuz* adalah apabila isteri tidak berkenan dan menolak jika diajak bersenang-bersenang oleh suaminya, begitu pula juga jika keluarnya isteri dari kediaman yang disediakan suaminya tanpa seizin dari suaminya padahal seorang isteri tersebut mengetahui adanya seorang suami yang kurang suka apabila melihat isterinya keluar ke lokasi tidak baik itu, sedangkan si suami tidak bisa dan mampu menjaga dan kemauannya isteri karena ulah yang tidak bisa diatur dalam urusannya. (namun suami tidak melaksanakan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka isteri tidak dikategorikan *nusyuz*.
- 3) Imam Syafi'iyah menyampaikan *nusyuz* diartikan sebuah seorang isteri keluar dari kediaman bersama (rumah) tanpa seizin suami dan juga termasuk *nusyuz* apabila:
 - a. Tidak membukakan pintu rumah agar suami tidak bisa masuk.
 - b. Suami dilarang untuk keluar rumah dan dikunci dari dalam kamar.

⁶⁴ M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat*, cet.1 (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), 127.

- c. Ketika mau melakukan senang-senang dengan isteri si isteri tidak mau pada saat tidak ada udzur seperti haid, nifas atau isteri merasa kesakitan.
- d. Mengikuti suami dalam perjalanan tanpa izin suami, dan suami melarangnya.

Adapun dari perbedaan diatas ada pengecualian menurut Ulama Syafiiyah yaitu boleh keluar rumah tanpa izin suami akan tetapi hal ini tidak disebut sebagai tindakan *nusyuz*, yaitu bisa dikatakan atau disebut dengan;

- a. Menemui qadli (hakim) untuk mencari kebenaran.
 - b. Sama-sama mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - c. Meminta nasehat jika suaminya tidak fakih sehingga tidak mungkin meminta fatwa kepada suaminya.
 - d. Membeli tepung atau lainnya yang menjadi keperluan untuk dibeli.
 - e. Menghindar takut rumahnya roboh walaupun suami tidak mengizinkan keluar rumah.
 - f. Bermain dan menemui tetangga yang niatnya baik untuk bersilaturahmi kepada mereka.
 - g. Menyewa rumah pada tempo waktu yang sudah habis.
- 4) Imam Hambali memiliki makna dengan adanya tanda-tanda seorang dikatakan *Nuusyuz* adalah jika diajak bersenang-senang untuk memenuhi ajakan suami tidak mau dan tidak merespon baik

terhadap suaminya. *nusyuz* disebut sebagai pekerjaan yang bermaksiat kepada aturan Allah karena hal pada kewajiban yang Allah bebaskan kepadanya, sehingga jika dia tidak memenuhi ajakan suami ke tempat tidurnya dan bahkan untuk keluarpun tidak bisa maka hal itu tidak pantas sebagai seorang isteri yang maka disebut sebagai perempuan yang *nusyuz*.

d. *Nusyuz* Menurut Hukum Positif

Secara hukum, tindakan *nusyuz* yang tertulis dalam KHI tidak dijelaskan secara mendetail seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, secara umum dapat dipahami bahwa *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sikap dan tindakan ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Ini mencakup ketaatan secara lahir dan batin kepada suami serta pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik mungkin, dan mengikuti instruksi suami selama hal itu merupakan tindakan yang baik.

Walaupun dalam praktiknya, para ulama dan ahli hukum masih berpegang pada doktrin yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menafsirkan serta menerapkan sistem *nusyuz* dalam konteks hukum Islam, penerapannya dapat berbeda-beda sesuai dengan mazhab atau pendekatan hukum Islam yang digunakan.

Jadi, meskipun tidak ada penjelasan mendetail tentang *nusyuz* dalam KHI, konsep ini tetap menjadi bagian penting dalam pemahaman hukum Islam terkait dengan hubungan suami isteri. Namun, seperti yang terlihat

dari ketentuan hukum yang dijelaskan dalam pasal 84 ayat 1, seorang isteri dianggap melakukan *nusyuz* jika ia menolak menjalankan kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam pasal 83 ayat 1, kecuali jika memiliki alasan yang sah.⁶⁵

Oleh karena itu, jika aturan tersebut diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat, hal ini menjadi tidak pantas untuk ditunjukkan karena sudah tidak sesuai dengan konsep aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Dengan merujuk kepada berbagai pemahaman tentang konsep *nusyuz* yang telah disampaikan, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa *nusyuz* merujuk pada perilaku dan tindakan suami atau isteri di luar norma yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam rumah tangga, atau penolakan yang tidak beralasan yang dapat menyakiti dan merugikan pihak lain.

4. *Verstek*

a. Pengertian

Dalam konteks hukum acara, istilah "*verstek*" merujuk pada situasi di mana pihak dalam sebuah perkara pernikahan tidak hadir dalam sidang pengadilan setelah dipanggil secara sah atau layak untuk hadir. Pihak yang absen tersebut juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukum untuk mewakilinya dalam sidang. Dalam situasi ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk melanjutkan persidangan dan memberikan putusan atau

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 179.

keputusan tanpa kehadiran pihak yang tidak hadir tersebut. Istilah lain yang sering digunakan oleh masyarakat adalah "putusan tanpa kehadiran tergugat "atau " putusan secara *verstek*".

Verstek merujuk pada keputusan atau ketetapan dalam suatu perkara di mana pihak tergugat tidak hadir setelah dipanggil oleh pengadilan secara berulang-ulang, tidak pernah menghadiri persidangan, dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam sidang. Dalam istilah hukum acara, *verstek* dikenal sebagai putusan tanpa kehadiran pihak tergugat atau putusan dalam ketiadaan.⁶⁶ Makna *verstek* sangat penting terkait dengan fungsi beracara di pengadilan. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan dalam memutuskan perkara yang disengketakan, yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat.⁶⁷

Syarat-syarat untuk melakukan acara *verstek* adalah sebagai berikut:

1. Juru sita harus membuat surat panggilan dengan konsep surat tertulis.
2. Surat panggilan tersebut harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara langsung.
3. Jika pihak yang bersangkutan kurang respon atas keberadaan tempatnya maka, pada kediamannya, sehingga surat tersebut dapat diketahui oleh kepala desa.
4. Surat panggilan harus tersampaikan kepada pihak yang memiliki kasus paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang telah ditetapkan.

⁶⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Unimal Press, 2018), 40.

⁶⁷ Maswandi, *Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol 10, 2017, 163

Jika telah memenuhi syarat-syarat di atas, acara *verstek* dapat dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang sudah berlaku, sehingga dengan adanya syarat yang berlaku ini maka harus diikuti sesuai prosedur apa yang ada di pengadilan dan hukum.⁶⁸

Jika pada sidang pertama tidak ada putusan yang dikeluarkan, maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan pada sidang tersebut. Dalam situasi ini, jika tergugat sudah dipanggil secara wajar dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim akan mengarahkan untuk menunda sidang dan memerintahkan juru sita untuk memanggil tergugat untuk kedua kalinya pada tanggal yang telah ditentukan. Tindakan ini sesuai dengan langkah-langkah hukum yang berlaku yang diambil oleh hakim.

b. Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 125 ayat 1 bersama dengan Pasal 121 HIR, hukum acara memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi, baik itu eksepsi yang bersifat absolut seperti yang diatur dalam Pasal 131 HIR, maupun eksepsi yang bersifat relatif seperti yang diatur dalam Pasal 133 HIR. Namun, jika tergugat tidak menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah, maka hakim seharusnya dapat menyelesaikan kasus berdasarkan proses beracara *verstek*.

Pasal 125 ayat 1 bersama dengan Pasal 126 dan Pasal 127 HIR memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mengambil langkah-langkah dalam menerapkan konsep *verstek*. Ini mencakup opsi untuk menjatuhkan

⁶⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 40.

putusan *verstek* atau mengundurkan persidangan sekali lagi untuk memanggil tergugat pada kesempatan yang terakhir. Jika pengunduran sidang dan pemanggilan tergugat pada kesempatan terakhir telah dilakukan tanpa kehadiran dan alasan yang sah, maka hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan putusan *verstek*.⁶⁹ Dengan melihat konsep *verstek* yang dijalankan untuk memenuhi Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai konsep hukum peradilan agama.

c. Syarat Acara Putusan *Verstek*

Tentang ketentuan putusan *verstek* terhadap penggugatnya diatur dalam proses pembatalan gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Menurut Yahya Harapan, secara konseptual, keabsahan penerapan prosedur *verstek* terhadap tergugat mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 125 HIR ayat (1) atau Pasal 78 Rv. Hal ini sesuai dengan aturan dan pasal itu dengan syarat seperti dibawah :

- 1) Tergugat telah dipanggil sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Tidak bisa datang tanpa ada alasan yang benar atau sah.
- 3) Begitupula yang bersangkutan tidak (Tergugat) tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Pasal 125 HIR mensyaratkan bahwa untuk menjatuhkan putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan, harus ada persyaratan-persyaratan berikut:

- 1) Tergugat atau para tergugat semuanya tidak datang pada hari sidang

⁶⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 41.

yang telah ditentukan.

- 2) Dia mengetahui mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
- 3) Petitum tidak bertentangan dengan hak.
- 4) Petitum memiliki dasar yang beralasan.

Setelah memeriksa setiap syarat yang telah diuraikan di atas, perlu untuk memeriksa dengan cermat dan berurutan. Baru setelah semua syarat tersebut terpenuhi sepenuhnya, keputusan *verstek* untuk mendapat tindakan untuk menjatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Namun, jika syarat-syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi tetapi isi permohonan (petitum) ternyata tidak sesuai dengan hak-hak atau tidak beralasan, maka meskipun putusan dijatuhkan dengan *verstek*, gugatan tersebut akan ditolak. Namun, jika bukti-bukti 1, 2, dan 3 terpenuhi tetapi terdapat kesalahan dalam prosedur formal dalam gugatan, seperti gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, atau kuasa yang menandatangani surat gugatan tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan tersebut dianggap tidak dapat diterima.⁷⁰

⁷⁰ Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Banndung: Mandar Maju, 2005), 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dari sudut pandang ilmiah, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip penelitian untuk menemukan kebenaran sebagai solusi terhadap suatu masalah. Penelitian juga merupakan praktik ilmiah yang didasarkan pada karakteristik pengetahuan yang akan diselidiki. Hal ini juga diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang metode ilmiah secara terstruktur untuk mendapatkan informasi, data, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷¹

Muhaimin dalam bukunya menerangkan tentang Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum baik dari segi hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun keterkaitannya antara satu aturan dengan aturan lainnya (horizontal). Penelitian ini kemudian diintegrasikan dengan konsep penelitian hukum yang digunakan oleh penulis.

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, (*normative legal research*) yang merupakan suatu studi yang dilakukan dengan menganalisis hukum bersangkutan dengan diterapkan pada suatu masalah tertentu.⁷² Ini merupakan penelitian hukum yang mengkonseptualisasikan penelitian hukum termasuk apa yang di jabarkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), di

⁷¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" 30

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Pres, 2020), 17.

mana hukum dipandang sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman penelitian yang dianggap sesuai bagi manusia.⁷³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mencakup analisis terhadap legislasi dengan regulasi terkait isu hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi ketentuan hukum Islam terkait dengan isu yang dibahas. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari serta nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus nyata yang terjadi di lapangan. Dalam pendekatan kasus ini, pertimbangan hakim dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi menjadi fokus utama analisis.⁷⁴ Konsep tersebut memungkinkan peneliti untuk mempelajari apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, serta relevansinya

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2004), 118.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14.

terhadap apa yang menjadi peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁷⁵

C. Sumber Data

1. Data Hukum Primer yaitu yang berkaitan langsung dengan Penelitian ini merujuk terhadap putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 2258/Pdt.G/2022/Pa/Jr dan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr. Di samping itu, juga mengacu pada peraturan perundang-undangan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang secara khusus membahas tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *nusyuz*.
2. Data hukum sekunder untuk penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti karya ilmiah jurnal, artikel, buku-buku, dan tulisan lain yang relevan dengan isu yang menjadi fokus pembahasan. Karena itu, data sekunder umumnya siap digunakan segera dan dalam keadaan siap pakai, dengan keistimewaan bahwa data sekunder tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah strategis dalam penelitian ilmiah adalah teknik pengumpulan data. Hal yang sangat diperhatikan adalah ketika peneliti menggunakan pendekatan konseptual, di mana yang harus dikumpulkan terlebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan isu-isu hukum yang akan dipecahkan dan aspek yang lebih esensial seperti pencarian buku-buku hukum

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 137.

(*treatises*). Hal ini karena buku-buku hukum tersebut banyak mengandung teori-teori hukum yang penting.

Data selanjutnya dalam penelitian hukum normatif dikumpulkan melalui studi pustaka (*literatur*) dan teknik dokumenter, yang melibatkan pengumpulan beberapa dokumen atau naskah yang relevan dengan penelitian. Metode dokumentasi merupakan cara melakukan memastikan data kualitatif dan menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh pihak lain.⁷⁶ Dokumentasi adalah satu metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh pemahaman dari perspektif subjek, baik melalui media tertulis maupun dokumen lainnya yang dibuat oleh subjek tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada analisis buku-buku dan putusan hakim terkait dengan putusan *verstek* mengenai naafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus cerai talak karena *nusyuz* isteri, dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mencakup pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data dengan menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan penyajian data yang diperoleh dari objek penelitian.⁷⁷ Peneliti mengolah semua dokumen (data) yang telah diperoleh dengan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara deduktif. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif, menjadikannya sebagai acuan dalam melakukan penelitian kualitatif.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 75.

⁷⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data yang diteliti, Penulis memanfaatkan teknik triangulasi untuk melakukan verifikasi data, baik sebelum maupun setelah analisis data. Pendekatan ini melibatkan penggunaan beberapa sumber untuk memeriksa keabsahan data, khususnya dalam hal pengujian kredibilitas data melalui teriangulasi sumber. Triangulasi boleh dilaksanakan dengan beberapa metode, diantaranya;

1. Membandingkan dan menelaah perbedaan antara berbagai sumber hukum.
2. Membandingkan hambatan serta sudut pandang hakim dengan beragam pendapat dan perspektif terhadap kasus hukum yang sedang riset (diteliti).
3. Membandingkan putusan hakim yang sedang diteliti dengan hasil isi putusan hakim yang relevan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan riset hukum, ada beberapa langkah yang harus diambil oleh peneliti diantaranya seperti dibawah ini :⁷⁸

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan penelitian yang akan dipecahkan dalam permasalahan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang menjadi putusan hakim dan pengadilan sekiranya dipandang layak dan berhubungan

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005), 171.

3. Mengkaji hukum berdasarkan materi yang telah dikumpulkan.
4. Membuat kesimpulan melalui analisis hukum dan putusan pengadilan agama dengan memberi dukungan dalam berargumentasi yang disajikan dalam kesimpulan adalah tindakan yang sesuai dengan karakteristik ilmu hukum, yang melibatkan perspektif dan metode penelitian. Sebagai bidang yang bersifat perspektif, ilmu hukum mengeksplorasi tujuan hukum, prinsip-prinsip keadilan, validitas peraturan, konsep-konsep hukum, dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur dan ketentuan untuk penerapan peraturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat diaplikasikan dalam penelitian praktis maupun akademis.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr

1. Duduk Perkara

Komitmen suami di depan para hakim saat melaksanakan sidang di Pengadilan Agama, hal menjadi alasan terjadinya perceraian, merupakan landasan bagi putusan Pengadilan Agama Jember, dalam kasus talak yang diajukan atas dasar Pasal 117 KHI. Talak adalah pengakuan suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu faktor pemutusan perkawinan. Kasus tersebut diajukan oleh pemohon (suami) berusia 22 tahun, yang memiliki latar belakang agam Islam, berlatarkan pendidikan lulusan SMK dan bekerja sebagai karyawan bengkel, yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember.⁷⁹

Memahami konteks permasalahan dalam kasus ini penting bagi semuanya termasuk para pihak pemohon dan termohon sehingga dasar ini yang menjadi acuan bagi keduanya, dengan memberikan informasi kongkrit terhadap semua orang yang terlibat dalam kasus ini sebagaimana yang dijelaskan Pasal 28D ayat 1 UUD menyatakan bahwa “setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁷⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 1.

Berdasarkan keterangan di atas, Pemohon dan Termohon diketahui telah sah menikah secara hukum Islam dan negara pada tanggal 23 Maret 2021. Nikahnya mereka tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 0167/062/III/2021. Sejak awal menikah itu, Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 bulan, menjalani hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan tempat tinggal mereka berada di Dusun Krajan RT 002 RW 004, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, di kediaman orang tua Pemohon. Mereka belum memiliki anak.⁸⁰

Persoalannya ini dimulai sejak dalam rumah tangga suami dan isteri dengan awalnya terlihat baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama sejak Mei 2021, hubungannya mulai renggang antara Pemohon dan Termohon mulai tidak stabil. Konflik keluarga yang tidak pernah terselesaikan mulai sering terjadi di antara keduanya. Ini merupakan bukan tidak karena sebab akan tetapi pada awal mulanya disebabkan oleh sikap angkuh Termohon yang kurang menghargai usaha Pemohon dalam menyediakan kebutuhan pangan dan ekonomi, meskipun Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Selain itu, saat marah, Termohon selalu mengancam untuk bercerai, dan ketika diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon selalu menolak dan merasa dirinya benar. Semua

⁸⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 2.

masalah ini membuat Pemohon merasa kecewa dan kehilangan cinta terhadap Termohon.⁸¹

Mengingat kejadian ini dan setelah pertimbangan matang yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk meninjau kembali dan memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan demikian, Pemohon dapat memperoleh talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan hakim-hakim dalam sidang Pengadilan Agama Jember. Biaya penanganan perkara juga diminta agar ditanggung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Perkara ini merupakan sebuah tindakan hukum bagi termohon atas terjalannya proses hukum yang sesungguhnya, dengan dilakukan putusan ini agar tidak terjadi lagi kongkalikong di tengah-tengah rumah tangga antara pemohon dengan pemohon.

Sejak proses sidang dimulai atau dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara resmi oleh pengadilan juga sesuai dengan ketentuan hukum, suami selalu hadir di sidang. Di sisi lain, isteri tidak pernah hadir, juga tidak mendatangkan wakil atau kuasa hukumnya atau lainnya yang memiliki kedekatan hubungan, meskipun telah dipanggil secara prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pengadilan. Namun, tidak ada kepastian mengenai alasan ketidakhadirannya, sehingga sidang terus dilanjutkan. Ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah atau halangan yang sah.

⁸¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 3.

Walaupun Pemohon telah menyisakan bukti-bukti untuk mendukung argumennya, suami telah menyerahkan alat bukti berupa: Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang diterbitkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Maret 2018 (P.1), Salinan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Nomor: 0167/062/III/2021 pada tanggal 23 Maret 2021 (P.2), Salinan Kartu Indonesia Sehat atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan (P.3).

Adapun pada sisi lain Pemohon juga telah mendatangkan seorang 2 saksi untuk terlibat langsung padan persidangan untuk memberikan keterangan yaitu Samsiah binti Rasid, umur 41 tahun, yang tahu dan kenal kepada para pihak hal ini yang menjadi saksi dia Ibu Kandung Pemohon. Dimana pada keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi adalah bahwa dia mengatakan kalau kedua belah pihak adalah baik-baik saja dalam rumah tangganya. Namun, kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dalam kejadian ini, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dengan sikapnya satu kalipun tidak bersyukur atas nafkah ekonomi yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Selain itu, saat marah, Termohon selalu mengancam untuk bercerai, dan ketika diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon justru menolak dan merasa bahwa dirinya benar. Secara etika, seharusnya dia mendengarkan nasihat ketika diberikan. Akibatnya, Pemohon dan Termohon menjadi terpisah dalam hubungan mereka. Mereka hidup

terpisah selama 5 bulan, dengan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama mereka dan kini tinggal di rumah orang tuanya. Selama periode tersebut, saksi tidak mengetahui apakah keduanya hidup berdamai seperti suami isteri yang harmonis. Kemudian, saksi kedua, Firdaus bin M Tiknan, yang berusia 52 tahun, adalah seorang saksi yang mengenal baik kedua pihak karena dia adalah tetangga Pemohon. Dia memberikan sumpah dan kesaksiannya yang serupa, serta mengonfirmasi pernyataan dari permohonan Pemohon, meskipun ada sedikit perbedaan dalam dinamika hubungan keluarganya.⁸²

Setelah meninjau seluruh pokok perkara yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penetapan Putusannya, Hakim memutuskan untuk melaporkan Termohon sudah dipanggil dengan cara resmi dan tepat untuk menghadiri sidang namun tidak hadir. Pada akhirnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan tindakan dan memutuskan sebagai talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember. Selain itu, Pemohon diharuskan membayar nafkah *iddah* kepada Termohon jika terjadi perceraian, dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar *mut'ah* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan kemampuannya sebagai karyawan bengkel.

Adapun dengan ketetapan atau putusan yang dilakukan oleh para hakim tersebut merupakan hasil terjadinya perkara yang terjadi pada pemohon dan

⁸² Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 5.

termohon hal ini menjadi bukti hukum yang kuat dalam putusan hakim pengadilan agama yang sebagaimana pada proses yang dilakukan.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Sama halnya para hakim sehabis mengecek masalah cerai talak di atas setelah itu memberikan pertimbangan sehabis mengumpulkan data hukum dari penjelasan para saksi yang telah memberikan keterangan pada pemohon. Secara kongrit dalam jawabannya Termohon tidak pernah menghadiri sidang tidak ada alasan kongrit dan jelas atau sah, dan juga tidak mengirim wakil atau kuasa hukum sebagai penggantinya. Sebab Karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan dan memutuskan perkara, meskipun Termohon tidak hadir, yang jelas merupakan masalah dalam hubungan keluarganya. Sebagai konsekuensinya, pengadilan menjatuhkan putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Pasal tersebut menyatakan bahwa "jika Tergugat tidak hadir pada hari perkara yang akan dipertimbangkan, atau tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil dengan tepat, maka gugatan akan diterima dengan putusan *verstek*, kecuali jika pengadilan negeri menemukan bahwa tindakan ini melanggar hak atau tidak beralasan."⁸³

Adapun dengan ketentuan atau aturan yang berlaku sesuai dengan keterangan di atas maka, proses hukum tetap berjalan dan sebagaimana mestinya sehingga terjadinya putusan ini memang murni dengan hal

⁸³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 8.

kesengajaan yang dilakukan oleh termohon dan tidak pernah memberikan keterangan yang pasti di hadapan para hakim.

Meskipun termohon tidak pernah datang pada saat persidangan berlangsung, dalam kasus ini merupakan sebuah persoalan perceraian hingga senantiasa pihak pemohon melakukan sebuah proses pembuktian dengan mencari jalan tengahnya demi menjaga adanya perceraian karena hal ini tidak beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum, Pemohon telah menyajikan bukti-bukti tertulis dan dua (2) saksi untuk mendukung argumennya. Sebagai hasilnya, kesaksian dari saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan.⁸⁴

Mengacu pada temuan yang telah disajikan, Kesimpulan yang diambil dari para Majelis Hakim adalah yaitu terdapat ketegangan antara Pemohon dan Termohon yang berasal dari kurangnya penghargaan yang diberikan oleh Termohon terhadap Pemohon dalam peran sebagai kepala rumah tangga. Fakta-fakta yang diungkapkan mencakup:

1. Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama untuk jangka waktu dua bulan.
2. Antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan konflik keluarga.
3. Perselisihan tersebut terutama dikarenakan dengan adanya ketidakpatuhan terhadap suami dalam hal sebagai kepala keluarga.

⁸⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 6.

4. Termohon selalu menyepelkan hasil usaha kerja kerasnya seorang suami dalam pendapatan ekonomi
5. Ketika pemohon memberikan nasihat, termohon justru menolaknya dan yakin bahwa pendapatnya yang paling benar.
6. Sikap termohon yang membuat pemohon kecewa dan sakit hati sehingga kehilangan rasa cinta terhadap termohon.

Berdasarkan temuan yang disajikan, oleh majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan tidak dapat dipertahankan lagi karena kehilangan semangat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Hal ini bertentangan dengan amanat hukum perkawinan yang memandang pernikahan sebagai ikatan suci dan mulia untuk membentuk keluarga yang damai, penuh kasih, dan rahmat, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, target pernikahan tidak dapat tercapai dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut.⁸⁵

Setelah mempertimbangkan hal di atas, permintaan Pemohon telah menunjukkan keterangan yang cukup jelas bahwa Pihak Termohon sepenuhnya terbukti dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

⁸⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 7.

Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan dapat disetujui secara *verstek*.

Dalam pertimbangan hukum yang tertuang dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim dengan cara *ex officio* menetapkan bahwa Pemohon harus memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Penetapan ini didasarkan pada penghasilan Pemohon sebagai karyawan bengkel. Selain itu, Pemohon menyatakan kesanggupannya di ruang persidangan untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon.⁸⁶

Berdasarkan keterangan di atas, baik pemohon maupun termohon sepakat menerima keputusan para hakim sebagai ketetapan hukum yang mengikat bagi keduanya. Keputusan ini didasarkan pada dasar hukum yang kokoh terkait kasus hukum yang sedang berlangsung.

B. Deskripsi Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.Jr

1. Duduk Perkara

Dalam kasus perceraian talak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan antara Pemohon (Suami) dan Termohon (Isteri). Pemohon adalah seorang pria berusia 29 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai buruh serabutan, lulusan sekolah dasar (SD), dan tinggal di Kota Jember. Sedangkan Termohon adalah

⁸⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 9.

seorang wanita berusia 22 tahun, juga beragama Islam, memiliki latar belakang pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA), bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal di kabupaten Jember bersama suaminya.

Si Pemohon dan termohon, yang merupakan suami dan isteri yang sah pada saat itu menikah pada 21 Desember 2018, telah terdaftar secara resmi dalam KUA yang ada di Kecamatan Pakusari, Jember dengan Akta Nikah Nomor 0401/40/XII/2018. Setelah menjalani masa pernikahan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya telah menjalani hubungan seperti yang lazim terjadi di antara suami dan isteri (*ba'da dukhul*). Akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua di Jember dan telah diberkahi dengan seseorang anak perempuan yang berusia 1 tahun 7 bulan. Saat ini, anak tersebut diasuh oleh isteri (yang disebut termohon).⁸⁷

Adapun permasalahannya yang tertera dalam duduk perkara, awal mulanya kondisi keluarga atau tangganya antara suami dengan isteri berjalan baik, namun selang beberapa waktu pasangan keluarga tersebut mulai goyah sejak Juli 2020 kemarin, hubungan suami isteri Pemohon dan Termohon mulai tidak stabil atau goyah, saat terjadinya Konflik dan perselisihan timbul karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga. Termohon sering menggunakan kata-kata kasar dan menolak nasihat suami. Ia cenderung menentang dan bahkan mengusir Pemohon dari rumah. Selain itu, isteri tidak menunjukkan rasa syukur dengan nafkah yang diberikan oleh suami, meskipun Pemohon telah bekerja dengan maksimal.

⁸⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 3.

Sehingga dengan adanya konflik keluarga yang tidak kunjung selesai ini terjadilah Pengajuan permohonan cerai talak dilakukan di Pengadilan Agama Jember, karena kasus tersebut telah berlangsung lama dan dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum. Hal ini memerlukan penanganan serius untuk mencapai keadilan dalam proses hukum yang sebenarnya.

Bersumber pada kasus yang sudah berlangsung antara mantan suami (Pemohon) serta mantan isteri (Termohon) tersebut yang tidak kunjung ditemukannya kedamaian, yang terdapat justru pertengkaran yang terus menjadi dan tidak kunjung berakhir. Kesimpulannya Pemohon berangkat meninggalkan tempat kediaman bersama pamit semenjak Februari 2021 serta saat ini posisi di rumah jember. Bahwa semenjak itu Pemohon serta Termohon sudah hidup berpisah sepanjang 1 tahun, Dikarenakan lamanya periode tersebut hidup terpisah dan kehilangan harapan untuk rekonsiliasi, Pemohon menghadapi kesulitan selama pisah dan mengalami kesulitan, baik secara fisik maupun mental, akibat perilaku tidak selaras Termohon. Pemohon telah berusaha untuk memulihkan hubungan rumah tangga dengan dengan harmonis susah sekali dengan Termohon namun, dengan upaya ini tidak berhasil. Sebagai kesimpulan, Pemohon tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon.⁸⁸

Seiring terjadinya kasus ini sudah jelas-jelas antara kedua belah pihak sudah tidak memiliki arah baik dari segala hal, sehingga sulit untuk

⁸⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 2.

menemukan kesejahteraan yang bakal dilakukan oleh keduanya dan terlalu sering terjadinya konflik internal keluarga.

Sepanjang mekanisme persidangan waktu yang telah ditetapkan, Pemohon (suami) selalu hadir dipersidangan adapun isteri tidak pernah hadir serta juga tidak pernah ada niatan hadir untuk datang langsung pada persidangan yang di lakukan di pengadilan agama Jember, padahal secara procedural dilakukan oleh pihak terkait namun tidak ada kepastian, sehingga muncul dengan putusan *verstek*.

Demikian suami dalam hal ini sebagai pemohon hal ini memiliki argument yang kuat dan sebagai dalil permohonannya, Pemohon (suami) sudah memberikan alat bukti berbentuk: Salinan Surat Keterangan Pemohon dan juga dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, pada tanggal 26 Januari 2022 (disebut sebagai P.1), serta salinan Kutipan Akta Nikah dari KUA di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dengan Nomor: 0401/40XII/2018 tanggal 24 Desemberr 2018 (disebut sebagai P.2).

Adapun selain dari pada itu yakni bukti berupa surat-surat yang telah diserahkan oleh pemohon, Pemohon juga turut mendatangkan 2 orang saksi ke persidangan untuk memberikan keterangan yaitu, dari saksi yang pertama yang mengenali termohon dikarenakan saksi pertama merupakan kakak ipar termohon yang menyatakan bahwasanya saksi mengetahui bahwa pada awal mula kehidupannya sudah tidak sehat dalam hubungan keluarganya lantaran sering terjadi konflik atau bertengkar sehingga bikin tetangga sekitar

mengetahui dari kejadian yang dilakukan oleh pihak suami dan isteri tersebut. Namun, kemudian terjadi konflik Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Termohon sama sekali tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Sikapnya seringkali kasar dan menentang saat diberi nasihat oleh Pemohon. Bahkan, isteri ini kerap mengusir suaminya (Pemohon) dari rumah mereka. Selain itu, Termohon juga merasa tidak mendapat kebahagiaan dalam pernikahannya dan tidak menunjukkan rasa terima kasih dengan pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun Pemohon telah bekerja keras secara maksimal.

Dari beberapa fakta dalam kejadian ini, Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama satu tahun. Awalnya, Pemohon meninggalkan kediaman mereka pada bulan Februari 2021 dan sekarang tinggal di rumahnya sendiri di Jember. Saksi kedua juga menyatakan hal yang sama bahwa Termohon tidak menghargai suaminya sebagai kepala keluarga, sering menggunakan kata-kata kasar, menolak nasihat Pemohon, bahkan mengusir Pemohon dari rumah. Selain itu, Termohon kurang menunjukkan rasa terima kasih dengan nafkaah yang dikasihi oleh Pemohon, meskipun Pemohon telah bekerja dengan maksimal. Meskipun menurut pernyataan si Saksi sering memberikan arahan kepada kedua belah pihak untuk merajut kembali hubungan keharmonisan dalam perasaan cintanya namun, upaya ini tidak memberikan hasil. Pemohon tetap teguh pada keputusannya untuk mengajukan perceraian dengan Termohon.

Sehingga dari klarifikasi diatas memang benar kejadiannya dan ini merupakan sebuah hasil temuan yang ada di lapangan namun dengan beberapa temuan ini menjadi bukti dan kenyataan bagi kedua belah pihak kalau sudah terjadi kebimbangan dalam hubungan keluarganya.

Sesudah menalaah seluruhnya duduk perkara atau permasalahannya yang sudah diuraikan di atas tersebut dan terdapat dalam Amar Putusan hakim, hakim menyatakan dan menetapkan: menerangkan isteri selaku sebagai Termohon yang sudah melakukan panggilan dengan cara yang procedural dan sah Dalam mengikuti sidang yang telah dijadwalkan namun tidak dihadiri, Pemohon mengajukan permohonan untuk memberikan keputusan talak satu *raj'i* untuk Termohon di depan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Jember. Pemohon juga bersedia jika dia dijatuhkan beberapa keharusan tugas dalam bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada satu seorang perempuan, dan Anak yang berusia satu tahun tujuh bulan, membutuhkan biaya minimal uang dengan jumlah Rp. 500.000 dalam setiap bulannya, yang akan meningkat 10% setiap tahunnya sejak saat ikrar talak dan Pemohon dibebankan membayar perkara sejumlah Rp. 595.000,- untuk biaya kasus ini.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Terlihat bahwa isteri selaku pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, sementara suami sebagai pihak Pemohon hadir secara fisik. Selain itu, isteri juga tidak mengutus perwakilan atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam persidangan. Tindakan ini menunjukkan

ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan pada hukum yang berlaku. Sebagaimana yang ada pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Mengatur tentang ketentuan mengenai kewajiban pihak yang terlibat dalam persidangan untuk hadir sesuai dengan panggilan resmi yang diterima. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat mengakibatkan pengabulan tuntutan secara *verstek* telah benar dengan Pasal 125 HIR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan ketidakhadiran isteri sebagai pihak Termohon tanpa alasan yang sah, maka permohonan untuk dikabulkan secara *verstek* adalah wajar dan sesuai dengan hukum.

Hal ini diketahui pada fakta P.1 bahwa dalam keterangannya pemohon yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Jember tersebut, Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang No 3 tahun 2006, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang No 50 tahun 2009, Majelis Hakim Agama Jember memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili masalah ini.

Jika melihat pada persoalan kasus dan dinamika yang dibangun oleh pihak termohon bahwa dia melakukan pelanggaran hukum karena tidak mematuhi aturan hukum yang sudah ada, sehingga pada proses di pengadilan

dilakukan dengan cara putusan *verstek*, sudah menjadi acuan dan ketentuan prosedur yang berlaku.

Pada konteks ini memiliki dalil yang kuat sehingga Selama dua tahun tinggal bersama dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah mengalami ketegangan dalam hubungan keluarga mereka karena Termohon tidak sepenuhnya menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga. Begitupula Termohon sering berkata kasar dan membantah jika di nasehati oleh Pemohon bahkan dia tidak pernah diikuti ketika dia memberikan arahan bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah Termohon. Juga, hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa syukur dari Termohon atas usaha Pemohon dalam memberikan nafkah, meskipun Pemohon telah bekerja keras. Sejak konflik dimulai hingga mencapai tahap persidangan, telah berlangsung selama satu tahun, dan pada akhirnya, Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah, tidak lagi menjalani hubungan suami isteri.⁸⁹

Dalam konteks ini, permintaan Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon dalam sidang karena Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wali atau kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan benar. Tidak ada bukti yang menunjukkan alasan sah untuk ketidakhadiran Termohon, sehingga secara yuridis, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dianggap benar atau bisa dianggap sebagai pengakuan dari Termohon. Namun, pengakuan ini tidak secara otomatis

⁸⁹ Salinan Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 6.

menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi Pemohon, terutama dalam kasus perceraian di mana kebenaran menjadi fokus utama dan adanya potensi kebohongan besar. Oleh karena itu, diperlukan dukungan fakta yang kuat. Pemohon kemudian menyajikan bukti fakta tertulis dengan kode (P) serta dua saksi yang keterangannya relevan dengan masalah yang dihadapinya.

Perceraian dalam Islam memang dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan dan sebaiknya dihindari, karena memunculkan hal-hal dampak negatif baik bagi individu ataupun masyarakat. Akan tetapi, dalam ajaran Islam juga ditekankan bahwa dalam beberapa keadaan, perceraian dapat dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencegah kemungkinan konflik yang lebih besar dan dampak negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan keluarga.

Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral antara dua individu, dan perceraian hanya seharusnya dipertimbangkan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh telah dilakukan. Keadaan di mana terdapat permusuhan dan perasaan benci antar suami dan isteri adalah situasi yang sangat tidak diinginkan, dan dalam konteks tersebut, Islam memperbolehkan perceraian sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik.

Namun, penting untuk diingat bahwa proses perceraian dalam Islam tidak boleh dianggap enteng. Ada prosedur yang harus diikuti, termasuk konsultasi dengan tokoh agama atau penasihat pernikahan, serta

mempertimbangkan dampak perceraian terhadap semua pihak yang terlibat, terutama jika ada anak-anak dalam pernikahan tersebut.

Dengan demikian, meskipun perceraian diizinkan dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan, baik bagi suami maupun isteri, namun proses tersebut harus dijalani dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan akibatnya, Dan dengan mematuhi peraturan yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Konsep ini sejalan dengan ayat Al-Baqarah ayat 227, yang menyatakan bahwa jika seseorang bermaksud untuk bercerai, Allah selalu Mendengar dan Maha Mengetahui. Selain itu, terdapat pada Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, dijelaskan bahwa jika Termohon enggan hadir, bersembunyi, atau tempat kediamannya tidak diketahui, kasus tersebut dapat diputuskan berdasarkan bukti yang telah diketahui bersama.⁹⁰

Adapun dengan keterangan yang di atas bahwa diperbolehkan untuk diputuskan dalam melakukan sebuah ketetapan hakim dengan syarat talak cerai ini tidak menemukan jalan lain maka muncul dengan sistem *verstek* yang ini merupakan sebuah jalan alternative dalam mengambil keputusan hukum yang terjadi.

Setelah menganalisis surat permohonan dan pengakuan saksi-saksi yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis telah menemukan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon diberkahi dengan satu orang anak perempuan yang bernama ank1, yang kini berumur 1

⁹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, 7.

tahun 7 bulan. Anak tersebut secara jelas berada di bawah tanggung jawab pemeliharaan Termohon. Mengingat usianya yang masih sangat muda, diperlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut, Pemohon dan Termohon memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan perawatan dan fasilitas bagi segala kebutuhan anak, termasuk pendidikannya, sesuai dengan prinsip kepentingan utama anak. Namun, ayah (Pemohon) memiliki tanggung jawab utama segala biaya perawatan, pendidikan, dan nafkah anak, sesuai dengan sekuatnya, setidaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Prinsip ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Nomor. 1 tahun 1974, bersama dengan Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, Jo. UU No. 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (j) KHI, juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016.

Dari beberapa temuan dan sudah menjadi pertimbangan hukum maka, semua pihak harus mengikuti dengan aturan hukum yang telah di tentukan untuk tetap terjaganya komitmen undang-undang dalam menyejahterakan anak kandungnya.

Dinyatakan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal yang diuraikan di atas, serta mempertimbangkan situasi Pemohon yang berprofesi sebagai buruh serabutan, maka dianggap adil jika Pemohon hanya diwajibkan membayar nafkah untuk satu anak dan tidak diwajibkan membayar naffkah *iddah* dan *mut'iah*. Besaran nafkah wajib dibayarkan terhadap Pemohon

ditetapkan paling sedikit nominal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Besaran ini didasarkan pada pertimbangan kepatutan dan nilai kebutuhan hidup sehari-hari, serta memperhitungkan nilai inflasi dan kemampuan ekonomi Pemohon. Nafkah tersebut harus dilunasi sejak Pemohon menyatakan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama dan berlangsung sehingga anak ini sampai pada kematangan atau umur 21 tahun. Besaran nafkah akan mengalami peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya.

C. Analisis Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Analisis Putusan No.2258/Pdtt.G/2022/Pa.Jr dan No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan contoh perkara di atas, peneliti atau penulis menjelaskan bahwa alasan utama Pengadilan Agama Jember, memutuskan untuk memberikan nafkah *iddah* adalah karena itu merupakan bagian dari proses tahap Talak *raj'i*. Tahap ini, dalam konteks ilmu fikih, mengacu pada jenis thalaq akan tetapi seorang suami masih mempunyai kewenangan untuk kembali bersatu dengan isterinya selama periode *iddah*. Dalam hal ini, seorang isteri masih dalam menjalani masa *iddah* *raj'i*, suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan biaya belanja juga bagi seorang isteri yang masih dalam masa *Iddah*, menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran ;

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. (Q.S. Al Baqarah: 228)”.

Jika menelaah pada firman Allah SWT, di atas bahwa dalam hukum Islam, talak *raj'i* merupakan talak yang masih memberikan peluang untuk seorang suami dan isteri untuk berdamai selama masa *iddah*. Selama masih ada waktu *iddah*, wanita yang diceraikan masih dianggap sebagai isteri sah suaminya, dan jika keduanya berdamai, mereka dapat kembali hidup sebagai suami isteri tanpa perlu menikah kembali.⁹¹

Dalam konteks fiqih Islam, etimologi "*mut'ah*" merujuk pada harta yang diberikan oleh seorang suami pada isterinya sebagai bagian dari haknya setelah perceraian adalah konteks dari konsep *mut'ah*. Namun, terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi hukum *mut'ah* di antara mazhab-mazhab Islam yang berbeda.

Dalam Mazhab Syafi'i, *mut'ah* dipahami mengenai harta yang harus diserahkan oleh suami kepada isterinya setelah perceraian. Besarnya jumlah harta yang harus diberikan dapat bervariasi tergantung pada situasi individu, termasuk kekayaan suami dan kondisi ekonomi pasangan tersebut.⁹²

Dalam Mazhab hanafi, *mut'ah* dipahami sebuah penghargaan (pemberian) yang diberikan pada wanita sudah dilakukan cerai. Pemberian ini disesuaikan dengan situasi keuangan suami dan kebutuhan wanita yang diceraikan. Besarnya pemberian dapat bervariasi, baik dalam bentuk uang

⁹¹ Amiu Nurudin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Prenada Media, 2004), 245.

⁹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 277.

maupun barang, dan dapat disesuaikan dengan keadaan spesifik dari setiap kasus perceraian.⁹³

Hal ini mengacu pada ayat yang menjelaskan dalam Surat Al-Baqoroh ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al Baqoroh 2: 241).

Pada keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Jember menginstruksikan pemohon untuk memberikan dukungan hidup selama masa *iddah* dan pemberian *mut’ah*. hal itu sudah selayaknya mengingat sikap hukum Islam tersebut di atas. Pada konteks keputusan pengadilan, terutama dalam sistem hukum yang berbasis Islam, keputusan tersebut biasanya didasarkan pada interpretasi hukum hal hanya berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu, Apabila majelis hakim memutuskan untuk menerapkan kewajiban memberikan dukungan hidup selama masa *iddah* dan pemberian *mut’ah* berdasarkan penafsiran hukum Islam yang mereka pegang. maka hal itu menjadi keputusan yang sah dari sudut pandang hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum Islam tersebut, keputusan Pengadilan Agama Jember untuk menghukum Pemohon memberikan dukungan hidup selama masa *iddah* dan pemberian *mut’ah* dapat dibenarkan. Hal ini karena syarat *mut’ah* tidak dinyatakan batal karena Pemohon (suami) mengajukan

⁹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 275.

talak *raj'i* kepada hakim, sehingga kewajiban memberikan *mut'ah* tetap berlaku. Pendapat Imam Abu Hanifah, tentang *mut'ah* Sunah untuk wanita yang diceraikan, kecuali bagi isteri yang mufaawwidhah, ialah wanita yang menikah tanpa mahar dan diceraikan sebelum berhubungan, atau wanita yang maharnya tidak sah atau mahar ditentukan setelah akad pernikahan. Oleh karena itu, pemberian *mut'ah* harus sampai kepada para wanita yang diceraikan sebelum berhubungan dan kepada suami yang belum menetapkan mas kawin baginya.⁹⁴

Peneliti memiliki temuan yang dilakukan oleh penulis dalam perspektif hakim untuk mempertimbangkan penerapan talak *raj'i* telah terbukti sangat relevan dan cocok dalam kasus Pemohon. Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan perceraian. Sementara itu, Pasal 116 yang di jelaskan dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan alasan perceraian sebagai berikut:

Pasal 116 bagian (f) dalam KUHPperdata mengungkapkan bahwa "Suami dan isteri terlibat dalam perselisihan dan pertikaian yang berlangsung terus-menerus, serta tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun lagi dalam pernikahan."

"Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, salah satu alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian adalah adanya konflik dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan isteri, tanpa harapan untuk kembali hidup harmonis dalam pernikahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (f) KUHPperdata".⁹⁵

Dalam konteks perceraian, terdapat ketentuan mengenai dukungan hidup selama masa *iddah* dan pemberian *mut'ah*. Pasal 41 huruf c Undang-

⁹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 275.

⁹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015),34

Undang No. 1 Tahun 1974, bersamaan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mengatur kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya setelah perceraian. Pertimbangan hakim Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr menyebutkan bahwa kewajiban ini timbul akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon, yang mengakibatkan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon (Isteri). Dalam situasi ini, mantan suami diharuskan memberikan dukungan hidup selama masa *iddah* dan memberikan *mut'ah* kepada mantan isterinya, kecuali jika perceraian terjadi karena talak yang diberikan sebelum terjadinya hubungan badan (*qobla al adkhul*). Selain itu, mantan suami juga diwajibkan memberikan dukungan hidup kepada mantan isterinya selama masa *iddah*, kecuali jika mantan isteri telah diberikan talak *ba'in* atau karena perilaku tidak taat (*nusyuz*) dan tidak dalam keadaan hamil.

Pada pembagian *mut'ah* terhadap mantan isteri, majelis hakim Pengadilan Agama Jember menghukum pemohon dengan denda sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk memberikan pemberian *mut'ah* berupa uang kepada termohon.⁹⁶ Meskipun tindakan ini dianggap sebagai langkah etis terhadap mantan isteri, namun tidak sesuai dengan konteks hukum karena tidak diatur dalam KHI. Hanya ada keterangan dalam KHI bahwa suami harus memberikan *mut'ah* apabila mahar bagi isteri belum ditetapkan setelah hubungan badan dan perceraian dilakukan atas kehendak suami. Pasal 159 KHI menyebutkan bahwa pemberian *mut'ah* sunnah dapat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat yang diatur dalam Pasal 158. Jika

⁹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/PA.Jr, 9

pemohon ingin memberikan pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri setelah perceraian, hal itu dapat dilakukan.⁹⁷

Walaupun bekas isteri tidak mengajukan permintaan untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*, majlis hakim menggunakan wewenangnya secara *ex officio* untuk memutuskan bahwa suami harus memberikan nafkah tersebut. Hal ini mungkin dilakukan dengan pertimbangan dan melindungi kewajiban perempuan dan memastikan bahwa suami memenuhi kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin memutuskan untuk tidak memberlakukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan tersebut. Keputusan tersebut tampaknya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariat Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami terhadap mantan isteri setelah perceraian, dan tujuan penegakan keputusan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan mantan isteri sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁹⁸

Ketika seorang hakim memanfaatkan kewenangannya secara *ex officio* terhadap hak isteri dalam proses perceraian talak, hal itu sesuai dengan tujuan syariat untuk menghindari kerugian selama batas-batas yang mungkin tercapai. Kewajiban menghindarkan hendak terbentuknya sesuatu kemudharatan ataupun usaha-usaha perlindungan serta penangkalan supaya jangan terjadi kemudharatan ialah dengan upaya yang bisa jadi bisa upayakan. Majelis hukum mencatat dalam putusan ini kalau isteri masih mempunyai hak yang mesti ditegakkan dalam perceraian untuk mencegah

⁹⁷ Mahkamah Agung RI, 103.

⁹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No.2258/Pdt.G/2022/PA.Jr, 8.

kerugian dan menumbuhkan rasa keadilan. Selain itu, ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kebenaran atas kemanfaatan dalam melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian secara hukum.

Dalam sistem *ex officio*, hakim memiliki kewajiban dalam wewenangnya yang terkait dengan jabatannya untuk memutuskan atau mengadili suatu hal tanpa diminta atau diajukan oleh pihak yang berperkara. Demikian bagian wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dianggapnya adil dan sesuai dengan kepentingan umum, bahkan jika tidak diajukan oleh pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Dalam konteks ini, penggunaan wewenang *ex officio* sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Pasal 149 huruf (a) Kode Hukum Islam, yang menyatakan jika ada perkawinan berakhir karena talaq, bekas suami harus memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik dalam bentuk uang maupun benda. Namun, pengecualian berlaku jika seorang mantan isteri tersebut belum pernah berhubungan badan (qobla ad-dukhuul). Selain itu, Pasal 152 Kode Hukum Islam juga menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali jika ia *nusyuz* (membangkang). Berdasarkan landasan hukum tersebut, seorang hakim memiliki keleluasaan untuk menerapkan konsep hak *ex officio* dalam penyelesaian perkara cerai talak.⁹⁹

⁹⁹ Hidayatur Rahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perkara Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018" (Tesis : 2023 UIN KHAS Jember), 70.

Sementara pasca melihat dan hasil dalam penjelasan surat putusan Pengadilan Agama Jember No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur masalah ini. Jika kita merujuk pada konteks hukum, para pakar fiqih telah setuju kalau seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i* memiliki hak untuk menerima nafkah dari mantan suami. Nafkah yang dimaksud ini mencakup semua bentuk dukungan yang diberikan sebelum perceraian.¹⁰⁰

Akan tetapi, ketika mengacu pada keterangan Al-Qur'an di bawah ini, kalau seorang perempuan yang ada dalam waktu *iddah* talak *raj'i* atau mengalami hamil memiliki hak untuk menerima nafkah, karena Allah SWT telah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Letakkanlah isteri-isteri kamu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah membuat kesulitan bagi mereka yang menyempitkan hati mereka. Jika isteri-isteri itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, berikanlah upah kepada mereka. Dan berundinglah secara baik-baik dalam segala urusanmu, dan jika kamu menghadapi kesulitan, maka wanita lain dapat menyusui anak itu untuknya”. (QS. At-Talaq [65]: 6)

Pada penjelasan di atas, terlihat bahwa wanita hamil memiliki hak atas nafkah dalam situasi perceraian, baik itu selama masa *iddah* talaq *raj'i*, talaq *bai'in*, atau bahkan dalam kasus kematian. Namun, dalam konteks talak *ba'in*,

¹⁰⁰ Basyir Ahmad azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996), 89.

para ahli hukum fiqih memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak nafkahnya jika wanita tersebut sedang hamil. Ada tiga pendapat yang berbeda dalam hal ini: pendapat pertama menyatakan bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak atas nafkah. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan Syafi'i, yang mendasarkan argumennya pada firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq [65]: 6, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pendapat ini menegaskan bahwa memfasilitasi isteri tempat tinggal yang sesuai (layak) adalah tanggung jawab suami. Dari perspektif ini, memberikan nafkah kepada isteri juga dianggap sama halnya bagian dari tanggung jawab tersebut, karena nafkah bukan hanya mencakup kepentingan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup penyediaan tempat tinggal yang aman dan sesuai.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa ada berbagai pendapat di dalam Islam tentang bagaimana interpretasi ayat-ayat ini dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik hukum keluarga Islam. Pendapat tersebut tidak selalu merujuk langsung pada keharusan memberikan nafkah dalam konteks tertentu, tetapi lebih pada tanggung jawab umum suami untuk memelihara dan melindungi keluarganya secara menyeluruh.

Umar bin Khotob bin Abdul Azis dan mazhab Hanafi berpendapat seorang isteri memiliki hak atas nafkah dan tempat tinggal. Mereka juga mengacu pada ayat Al-Qur'an Surah At-Talaq yang menunjukkan kewajiban

memberikan tempat tinggal.¹⁰¹ Menyediakan atau memberikan tempat tinggal dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan, dan oleh karena itu, secara otomatis juga dianggap wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian, dan lainnya, sesuai dengan firman Allah SWT.

"Hai Nabi, jika kamu menceraikan isteri-isterimu, maka lakukanlah itu pada waktu yang tepat bagi mereka untuk menjalani masa *iddah* mereka, dan hitunglah masa *iddah* dengan cermat. Bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka keluar kecuali dalam keadaan melakukan perbuatan tercela yang jelas. Itulah aturan-aturan Allah, dan siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, mungkin setelah itu Allah akan mendatangkan suatu keadaan yang baru." (Q.S Al Talak 65: 1).

Setelah melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh, diketahui bahwa keputusan pemohon untuk mengajukan perceraian talak disebabkan oleh serangkaian pertengkaran dan konflik yang berlangsung sejak Juli 2020. Hal ini terjadi sebab termohon kurang menghormati pemohon karena hal itu sebagai seorang pemimpin rumah tangga, termohon sering menggunakan kata-kata kasar dan menentang jika pemohon memberikan nasihat, bahkan termohon sering mengusir pemohon dari rumah mereka. Selain itu, termohon tidak bersyukur atas nafkah yang telah dibagikan oleh pemohon, meskipun pemohon telah bekerja dengan penuh dedikasi. Selain pengakuan dari para saksi, ada juga jenis bukti lain yang dapat digunakan dalam pengadilan, seperti bukti fisik, dokumen dan lain-lain. Pemilihan jenis bukti yang digunakan dalam suatu kasus tergantung pada sifat kasus itu sendiri serta

¹⁰¹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* 7, 98.

kebutuhan untuk membuktikan fakta-fakta yang relevan.¹⁰² Dengan demikian, isteri dapat dianggap melakukan perbuatan yang tidak patuh (*nusyuz*).

Dengan beberapa pengakuan dan secara data dan bukti kuat maka, dalam keputusan ini merupakan sebuah hasil yang sudah final dan jelas sudah menjadi kasus perceraian talak yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemohon.

Setelah mengidentifikasi masalahnya, penulis berpendapat bahwa termohon mungkin terlibat dalam pertengkaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian 2 dalam fiqh, di mana ketetapan nafkaah bagi isteri dalam masa *iddah* akan dicabut jika isteri melakukan perbuatan *nusyuz*, yaitu melakukan fitnah kepada suaminya atau durhaka pada. Dalam hukum Islam tentang nafkah dan kewajiban suami terhadap isteri, konsep ini dapat berbeda-beda antara mazhab-mazhab Islam. Dalam konteks yang dijelaskan, ada beberapa poin yang dapat diperhatikan.

Pertama, *nusyuz* istilah ini merujuk pada ketidaktaatan atau pelanggaran oleh isteri terhadap suaminya dalam beberapa konteks, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, Seperti meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau menolak untuk memenuhi kebutuhan suami dalam urusan intim. *Kedua*, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada isteri dan keluarganya. Namun, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk isteri agar berhak menerima nafkah tersebut. *Ketiga*, dalam beberapa mazhab, seperti Mazhab Syafi'i dan Mazhab

¹⁰² Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr. 3.

Hambali, nafkah isteri dapat tetap berlaku jika keluar rumah dilakukan demi kepentingan suami. Ini menunjukkan bahwa ada pengecualian dalam kasus tertentu di mana isteri boleh keluar rumah tanpa kehilangan hak nafkah. *Keempat, Kembali taat* : Jika isteri kembali taat kepada suami, maka hak nafkahnya dapat dipulihkan. Ini menekankan pentingnya ketaatan isteri terhadap suaminya dalam konteks hukum Islam.

Dari poin-poin di atas menunjukkan bagaimana hukum Islam mengatur hubungan suami dan isteri, dalam melakukan tanggung jawab dan kewajiban finansial suami kepada seorang isteri. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan aplikasi hukum ini dapat bervariasi berdasarkan konteks dan otoritas agama yang diikuti oleh individu atau masyarakat tertentu.¹⁰³

Para cendekiawan mazhab setuju bahwa isteri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Namun, pandangan ulama dari mazhab yang berbeda bisa berbeda dalam menilai seberapa jauh *nusyuz* dianggap serius dan mengenai kondisi apa yang menyebabkan hilangnya hak nafkah. Menurut pandangan ulama Hanafi, isteri yang melakukan *nusyuz* dianggap tidak taat dan tidak patuh, dengan standar ketaatan dan kepatuhan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Sebaliknya, ulama Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* terjadi ketika isteri menolak dalam "bersenang-senang" dengan suami, bahkan meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk pergi ke tempat yang diketahui isteri bahwa suaminya tidak menyetujuinya. Jika suami tidak mampu menghentikan tindakan tersebut dan isteri tidak mau mendengarkan

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), 402-404.

nasihat suami, maka itu dianggap sebagai *nusyuz* jika isteri menolak hubungan intim atau meninggalkan rumah tanpa memberi tahu suaminya. Pendapat ulama Syafi'i tentang *nusyuz* menekankan perilaku isteri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Dalam konteks hukum Islam, *nusyuz* merujuk pada perilaku isteri yang tidak taat terhadap suaminya atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pernikahan. Seperti dijelaskan di bawah ini, perilaku semacam itu termasuk dalam kategori *nusyuz* menurut pandangan Syafi'i :

- 1) Mengunci pintu untuk mencegah suami masuk
- 2) Mencegah suami membuka pintu dan mengunci suami di dalam rumah agar tidak meninggalkan rumah.
- 3) Menolak untuk melakukan kegiatan hal ini menyenangkan bagi suami, meskipun tidak dalam keadaan yang mengharuskan (seperti sakit atau sedang haid).
- 4) Mengikuti perjalanan tanpa seizin suami, meskipun suami melarangnya.

Pengadilan Agama Jember, mengambil keputusan yang mungkin menyerupai perbuatan *nusyuz*, yang merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpatuhan seorang isteri terhadap kewajibannya terhadap suami. Dalam konteks keputusan tersebut, jika isteri tinggal di rumah yang dimiliki oleh isteri sendiri dengan izin dari suami, namun kemudian isteri melarang suami masuk ke rumah tersebut tanpa alasan yang sah, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan *nusyuz*.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 49.

Pada kasus ini dikategorikan *nusyuz* pada saat melakukan laporan pemohon menyebutkan bahwa kasus ini adalah perbuat *nusyuz* saat beracara di pengadilan agama Jember, Agar majelis hakim atau pihak yang mengajukan permohonan bisa menyertakan dalam petitumnya bahwa perilaku mantan isterinya bagian dari perilaku *nusyuz*. demikian, putusan Pengadilan Agama Jember No.525/Pdt.G/2022/PA.Jr dapat didasarkan pada bukti yang ada. Hal ini juga dibenarkan oleh semua pihak dan disepakati secara hukum dan dibuktikan juga oleh beberapa saksi Saksi pertama yaitu Ipar Pemohon dalam kesaksiannya menyatakan dengan menceritakan bahwa Termohon tidak menghargai atas segala hasil kerja kerasnya seorang suami dan juga sikapnya ketika di omelin sering berkata kasar dan membantah jika dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tangga Termohon, selain itu si isteri tidak menghargai sama sekali atas ucapan-ucapan suaminya ngambil se enakanya dalam bertindak kepada suaminya. Dalam kesaksiannya, saksi kedua, yang merupakan tetangga Pemohon, menyatakan hal yang serupa. Sebagai Termohon harusnya menghargai dan malah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang seringkali kasar. Termohon juga sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon, bahkan mengusir Pemohon dari rumah tangga mereka. Selain itu, sebagai seorang isteri, dia kurang bersyukur atas naafkah yang dibagikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah bekerja secara maksimal.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr. 3.

Dalam hal kemampuan hakim memakai hak *ex officio*, ia diberi wewenang untuk menetapkan keputusan atau kewajiban, meskipun tidak diminta oleh pihak mana pun dalam perkara tersebut. Fokusnya terutama pada kewajiban mantan suami untuk membagikan nafkah *Iddaah* dan *Mut'iah* kepada mantan isteri dalam kasus perceraian, bahkan jika isteri tidak mengajukan permohonan atau tuntutan terkait hal tersebut.

Aturan hukum pada konteks ini sudah diatur pada Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan di Indonesia. Pasal yang dimaksud memberi wewenang kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban bekas suami dalam memberikan biaya hidup atau menetapkan kewajiban lain bagi bekas isteri dalam kasus perceraian.

Dalam kebenarannya, meskipun isteri tidak hadir atau tidak mengajukan tuntutan terhadap mantan suami terkait nafk *Iddahh* dan *Mut'aih* setelah talak, hakim berwenang menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan kewajiban tersebut pada mantan suami. Ini menyiratkan bahwa hakim memiliki keleluasaan untuk memberlakukan kewajiban kepada mantan suami tidak memerlukan pemberian dari pihak isteri. Hal ini menggambarkan bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, hakim memiliki kewenangan yang luas untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah atau yang mungkin tidak dapat memperjuangkan hak-haknya secara aktif dalam persidangan. Dengan menggunakan hak *ex officio*, hakim dapat memastikan bahwa

keadilan tetap terpenuhi meskipun salah satu pihak tidak mengajukan tuntutan secara eksplisit.¹⁰⁶

Maka majelis hakim pengadilan mempertimbangkan putusan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr. Dengan demikian, jika disandingkan dengan kasus yang terjadi di lapangan, peneliti tidak sepakat dengan pendapat hakim. Seharusnya, hakim masih dapat menghukum Pemohon dengan memastikan penerapan hukum yang sesuai dengan konsep hak *ex officio* dalam hal pemberian nafkah *mut'ah*. Hal ini karena, menurut Imam Malik, wanita yang diceraikan sesudah disetubuhi, baik sebelum atau setelah mahar disebutkan, mempunyai kewajiban atas *mut'ah*.¹⁰⁷

Dalam hal nafkah *mut'ah* seharusnya walaupun Termohon terindikasi adanya perbuatan *nusyuz* dan sepatutnya gugur perihal mendapatkan nafkah *Iddahnya* agar terciptanya rasa keadilan hukum bagi perempuan karena dalam perceraian yang paling dirugikan adalah perempuan, Maka untuk nafkah *mut'ah* Termohon bisa mendapatkannya. Karena perceraian ini dilakukan atas keputusan suami, nafkah *mut'ah* menjadi hak yang harus dibagikan kepada isteri jika suatu saat terjadi perceraian dalam hubungan suami isteri. Kewajiban ini dikenakan untuk seorang peria jika perceraian itu terjadi atas keputusan suami. Namun, jika perceraian terjadi atas keputusan isteri, maka kewajiban tersebut tidak berlaku.¹⁰⁸ Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah dan malikiyah, dalam pendapatnya

¹⁰⁶ Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum* Dalam Beracara Di Pengadilan Agama", Dalam Jurnal <https://mimbar.hukum.ugm.ac.id>, 387. Diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 17.45 WIB.

¹⁰⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 278.

¹⁰⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 397.

perintahkan memberi *mut'ah* itu hukumnya sunnah, Ulama mazhab tersebut pada persoalan ini berpendapat, bahwa pandangan ini dapat bervariasi di antara berbagai mazhab dan tidak selalu mencerminkan pandangan yang diterima secara universal ada tiga jenis wanita yang ditolak;

Pertama, wanita mufawwidhah (belum bersetubuh dan sebelum disebutkan mahar), Menurut pandangan Hanafi dan Maliki, wanita yang diceraikan sebelum pernikahan dikonsumsi (belum berhubungan intim) dan sebelum disebutkan mahar tidak memiliki hak atas mahar. Namun, mereka masih berhak atas *mut'ah* (imbalan sementara). Kedua, Dalam pandangan ini, wanita tidak berhak atas *mut'ah* karena telah disebutkan mahar, tetapi mereka masih berhak atas mahar penuh. Ketiga, wanita yang diceraikan setelah berhubungan intim, Dalam kasus ini, Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa wanita masih berhak atas *mut'ah* meskipun tidak lagi berhak atas mahar.¹⁰⁹ Demikian pula, pernyataan ini yang ditegaskan pada aturan Pemerintah Pengganti UU KHI dalam Pasal 159 yang menyatakan bahwa pemberian Mut'aah adalah sunnah yang dibagikan oleh mantan suami tanpa syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158.¹¹⁰

Dalam pertimbangan majelis hakim hal ini hukum di banyak yurisdiksi, termohon yang tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, perlakuan terhadap situasi ketika

¹⁰⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 278.

¹¹⁰ Mahkamah Agung RI, , 103.

termohon tidak hadir dan bagaimana hakim mempertimbangkan kehadiran atau ketidakhadirannya bisa bervariasi. Akan tetapi, tidaklah menjadi masalah besar jika hal ini menjadi alasan bagi hakim adalah tidak memberikan hukuman bagi Pemohon memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Jember pada putusan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr..

2. Perbandingan Putusan No.2258/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr

Persamaan dan perbedaan antara kedua putusan di atas dapat disimpulkan dengan catatan bahwa kedua perkara tersebut merupakan perkara perceraian, yaitu talak, sama-sama diputus *verstek*, dan masih termasuk dalam lingkup peradilan tingkat pertama. Perbedaan antara kedua putusan tersebut adalah bahwa pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr., termohon diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Jr. tidak demikian.

Hal yang bersinggungan dengan hukum syariat Allah Swt, kepada hambanya, pada perintahnya atau larangan adalah memberikan manfaat atau mashlahah. Tidak ada hukum syara' yang tidak mengandung mashlahah, semua yang berkaitan dengan kemanusiaan dan atas perintah Allah maka bagi manusia untuk melakukannya karena hal ini menjadi manfaat jika dilakukan dan diamalkan dengan cara baik dan tidak dari larangan itu bisa dirasakan baik secara langsung maupun pada masa yang akan datang. Begitupun

dengan segala larangan yang diberlakukan oleh Allah untuk dihindari manusia. dibalik larangan tersebut terkandung kebaikan, yakni melindungi manusia dari bahaya atau kemudhoratan.¹¹¹

Atas segala bentuk syariat dan aturan hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan pasti memiliki unsur kemanfaatan kepada makhluknya, sehingga untuk melakukan hal-hal yang baik maupun yang batil semua akan berdampak pada kehidupannya.

Semua ketentuan Allah SWT, baik yang berupa arahan maupun larangan, didasarkan pada masalah. Semua perintah Allah bagi umat manusia untuk melakukannya memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri, setiap hukum syariah, baik langsung ataupun tidak langsung, tidak terlepas dari pertimbangan kebaikan atau mashlahah. Ada keuntungan yang bisa langsung dirasakan hal ini bisa dirasakan pada kemudian hari. Begitupun dengan semua kehendak dan larangannya Allah yang harus dihindari manusia. Tujuan larangan tersebut adalah untuk melindungi manusia dari bahaya atau kehancuran maupun kemaslahatan.

Oleh karena itu, pada konsep masalah yang mu'tabarah (diterima) dalam fiqh adalah penting dalam menentukan hukum-hukum Islam. Masalah yang mu'tabarah mengacu pada kemaslahatan yang diterima atau diakui dalam Islam, dan ini harus selaras dengan maqasid asy-syari'ah, atau petunjuk ajaran syariat Islam. Maqhasiyid asy-syari'ah sendiri mengacu pada tujuan-

¹¹¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 322.

tujuan atau prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang mencakup pemeliharaan terhadap kepercayaan, jwa, akal, nasab, dan harta beenda.¹¹²

Apabila dilakukan analisis pada segi mashlahat mursalah, dari pertimbangan majelis hakim atas putusan hakim Nomor 2258/Pdt.gG/2012/Pa.Jr Pengadilan Agama Kota Jember, Ketika dianalisis lebih dalam, yang dihukum adalah pemohon karena mengasihi nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan demikian, hal ini dapat menjaga keamanan keluarga atau keturunan, jika dipertimbangkan dari sudut pandang penulis. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan termohon untuk memanfaatkan uang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diberikan oleh mantan suaminya, mengingat isteri masih mengerami dirinya didalam rumah suaminya sampai akhirnya isteri minta pulang ke rumah sendirinya dengan diantar oleh mantan suaminya artinya isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yakni rumah suaminya dengan diantar oleh suaminya dan atas pengetahuan dan kerelaan dari suaminya, selain ini juga menebus kesalahan yang dilakukan oleh perwakilan dari satu saksi untuk memberikan keterangan termohon mengaku untuk memberikan kecukupan ekonomi pemohon tidak bisa menangani dan sehingga Termohon berperilaku kurang baik terhadap Pemohon.

Adapun jika dilihat dari sisi kemashlahatan, pada konteks keputusan hakim dalam Nomor. 525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, pada kasus ini, hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada Pemohon untuk memberikah naafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang seharusnya bisa diterapkan melalui hak *Ex Officio*,

¹¹² Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 451.

meskipun isteri tidak mengajukan permintaan karena absen. Hal ini disebabkan oleh kewenangan hakim untuk hanya memberikan nafkah kepada satu anak perempuan yang berusia 1 tahun 7 bulan, dengan pembayaran minimal sebesar Rp. 500.000 per bulan, mulia Pemohon melafalkan ikrar talaq hingga anak ini mencapai pada usia dewasa atau 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Keputusan ini diambil karena Termohon bisa menggunakan biaya nafkah untuk satu anak.

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek ini, uang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diberikan oleh seorang bekas suami penting, mengingat kedunya memiliki seorang anak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak adalah hasil dari hubungan dua belah pihak yang telah menjalani pernikahan. Dengan pertimbangan tersebut bahwa perkara ini memutuskan dengan Nomor. 525/Pdt.G/2022/Pa.Jr. telah mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam menentukan apakah mantan suami diwajibkan membagikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas (mantan) isterinya. Hal ini juga bisa melibatkan pertimbangan terkait hak asuh dan dukungan anak. yang tidak menghukum pemohon dalam perkara cerai talaq untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* selesai perceraian. Hal ini demi menjaga kemashlahatan kebutuhan dan menimbulkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Sehingga dari beberapa penjelasan yang di paparkan diatas merupakan sebuah hasil dan temuan yang dilakukan oleh penulis dan ini menjadi final bahwa penelitian ini memang benar-benar dilakukan secara kajian teoritis dan praktik sesuai apa yang terjadi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada konteks ini penulis menyimpulkan pada kajian temuan yang dilakukan oleh penulis dengan merangkum hasil kajian yang telah dianalisis secara menyeluruh, sehingga dapat dipahami secara ringkas padat, inti dari penelitian ini tentang cerai takak sebagaimana pada poin-poin berikut;

1. Dalam putusan Majelis Hakim Agama Jember terkait perkara cerai talak No.2258/Pdt.G/2022/PA/Jr dan No.525/Pdt.G/22022/PA.Jr adalah seorang hakim memutus perkara dengan konsep *ex officio* menggunakan kewenangannya sebagai hakim bagi suami (pemohon) wajib memenuhi haknya seorang isteri dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut'at*. Pada dasarnya, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* berlaku selama masa talak *raj'i*. Dalam Hukum Islam, mantan isteri berhak menerima nafkah ini sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena talak, mantan suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, kecuali jika isteri berperilaku *nusyuz*. Dalam petitum, termohon sering berkata kasar, selalu membantah saat dinasihati, dan kurang bersyukur atas nafkah dari suaminya. Namun, hakim menggunakan hak *ex officio* dan berdasarkan kesanggupan dari pemohon, maka hakim mewajibkan mantan suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri.

2. Pada konteks penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* majelis hakim menetapkan perkara No.525/Pdt.G/2022/Pa.Jr, pada pertimbangan hakim tidak mewajibkan kepada pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dikarenakan termohon sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konsep syariat Islam dan hukum positif juga seorang Istri sering berkata-katan kasar kepada pemohon, dia cenderung menentang dan bahkan mengusir pemohon dari rumah termohon. Dalam kemungkinan pertimbangan majelis hakim tidak memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena sikap termohon yang terindikasi perbuatan *nusyuz* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif sebagaimana tertuang dalam pasal 152 KHI bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Dari kedua putusan di atas, baik putusan Pengadilan Agama Jember No. 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr maupun No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr, selain menjelaskan persoalan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, keduanya juga diputus secara *verstek* (termohon tidak hadir). Prinsipnya, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* seharusnya disampaikan di hadapan majelis hakim sebelum pembacaan ikrar talak.

B. Saran

Atas dasar kajian yang telah dilakukan oleh peneliti ingin memberikan saran serta solusi atas apa yang terjadi pada kasus ini. Hal ini sebagai bahan pertimbangan penelitian yang lebih baik, untuk kedepannya dengan beberapa catatan diantaranya:

1. Diharapkan kepada pengadilan agama Jember, dalam melakukan pemeriksaan sampai pada putusan, sangat perlu untuk hati-hati dalam mencermati dan meberikan pembagian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan menyajikan alasan-alasan yang terperinci. Hal ini penting karena akan berdampak pada perlindungan hak-hak seorang isteri setelah perceraian.
2. Bagi masyarakat, berharap disarankan untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum, terutama tentang kewajiban para pihak, dengan memahami alur dan konteks hukum yang berlaku baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini pentingnya memahami konteks hukum, terutama dalam persoalan cerai talak, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*. Jika ini dilakukan dan dipahami secara menyeluruh, ketika menghadapi kasus yang serupa, tidak akan kebingungan dalam mengambil pemahaman hukum. Juga bagi peneliti selanjutnya hasil temuan ini bisa dijadikan rujukan dan perbandingan dengan temuan-temuan yang baru. Untuk menguatkan hasil riset mengenai keputusan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang mencerminkan tiga prinsip hukum, ialah memastikan hukum, kemanfaatan hukum, dan untuk keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: 1984.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Ahmad azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 11*, (Jakarta: Pustaka azzam), terj. M.Syarifuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq.
- M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat*, cet.1 Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Zaenal Arifin & Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV. Jaya Star Line, 2019.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Muhammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University, 2010), 25.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini Misbah Badruzzaman, *Kitab Kifayatul Akhyar*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 430. <https://shamela.ws/book/6140/420>
- Imam Ibnu Hajar al'Asqolaany, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta Darul Furqon, 2008, Penterjemah abu umar basyir.

- Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 11*, (Jakarta: Pustaka azzam), Terj. M.Syarifuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Maimun, Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Isteri*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Maswandi, *Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol 10, 2017.
- Mesraini, , *Fiqh Munakahat*, Ciputat :Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, 2008.
- Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, terj Masykur A.B, Afif Muhamad, Idrus Al-Kaff, Cet. 12 (Jakarta: Lentera, 2004).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016),
- Muhammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University, 2010).
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Undang-undang Republik Indonesia omor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII, pasal 41 huruf c
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005).
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Rudi Suparmono,"Peran Serta Hakim Dalam Mempelajari Hukum", *Majalah Hukum Varian Peradilan*, Edisi 246 (Mei, 2006).
- Basyir Ahmad azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996),
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 2019), terj Mahyudin Syaf.
- Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 2019), terj Mahyudin Syaf.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 397.

Syafri Muhammad Noor, *Ketika Isteri Berbuat nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Syeh Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), Terj. Faisal Saleh,

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII, pasal 41 huruf c

Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), terj Abdul Hayyie al-Kattani.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Unimal Press, 2018), 40.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Skripsi dan Tesis

Khotib, *Praktik Tashaluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/Pa.Sit)*, (Skripsi 2023 UIN KHAS Jember)

Hidayatur Rahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perkara Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018" (Tesis : 2023 UIN KHAS Jember)

INTERNET

Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem* Dalam Beracara Di Pengadilan Agama, Dalam Jurnal <https://mimbar.hukum.ugm.ac.id>, 387. Diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 17.45 WIB.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masruroh
NIM : S20181133
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga /Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember.

Saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "**ANALISIS PUTUSAN VERSTEK TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA NUSYUZ ISTERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No. 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr)**" secara keseluruhan merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali untuk kutipan-kutipan dan referensi yang disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab penuh atas segala kesalahan yang mungkin terdapat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juni 2024
Saya yang menyatakan


10000
MASRUROH
NIM. S20181133

BIODATA PENULIS



Nama : Masruroh
NIM : S20181133
Tempat/Tanggal Lahir : JEMBER, 12 Agustus 1999
Alamat : Dsn. Plalangan RT/RW 002/009, Jatian, Jember
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah
Email : mazrurohae@gmail.com

DATA RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Jatian 03 Jember (2006-2012)
2. SMPN 1 Pakusari Jember (2012-2015)
3. SMK Al-Badri Jember (2015-2018)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota PMII angkatan 2018
2. Pengurus PMII bidang PSDM 2020-2021